

**PELAKSANAAN ZAKAT TAMBANG EMAS DITINJAU MENURUT
HUKUM ISLAM (STUDI DI DESA KOTO KOMBU KECAMATAN
HULU KUANTAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Dan Melengkapi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Sarjana Hukum Islam (S.HI) Pada
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum



Oleh

**WIWIT MARTALELI
NIM. 1062100372**

PROGRAM S1

JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

2011

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul : **“PELAKSANAAN ZAKAT TAMBANG EMAS DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI DI DESA KOTO KONBU KECAMATAN HULU KUANTAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI)”**.

Adapun penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan zakat tambang emas di Desa Koto Kombu yang belum dilaksanakan secara sempurna. Adapun dilihat dari hasil yang mereka dapat sangat potensial jika dilihat dari kehidupan mereka, tetapi jika dilihat dari zakat masih sangat kurang. Dalam 1 minggu mereka bisa menghasilkan 2 emas (5 gram) mentah diluar dari biaya penambangan jika diuangkan lebih kurang Rp 2000.000 (dua juta rupiah).

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengangkat beberapa pokok permasalahan, yakni pelaksanaan zakat tambang emas di Desa Koto Kombu dan kemudian ditinjau menurut hukum Islam.

Penelitian ini adalah bersifat yuridis empiris yaitu penelitian lapangan yang beralokasi di desa koto kombu. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui wawancara, angket, observasi, sebagai data primer. Sedangkan data sekunder yaitu terdiri dari : bahan buku primer terdiri dari Al-Qur'an, Hadist, UU No 38 RI Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, bahan buku sekunder yaitu data-data yang diperoleh melalui buku-buku dengan masalah yang diteliti, bahan buku tersier yang terdiri dari kamus bahasa indonesia, kamus Al-Munawir dan lain-lain. Setelah data tersebut diperoleh, lalu dianalisis dengan menggunakan teknis deskriptif analitik.

Melalui wawancara dan observasi dilapangan dengan responden diperoleh jawaban tentang pelaksanaan zakat tambang emas tersebut, maka penulis meninjau dengan pandangan hukum Islam dengan menampilkan nash-nash al-Qur'an dan hadist untuk mempertegas kesimpulan yang ditarik.

Hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan pelaksanaan zakat tambang emas di Desa Koto Kombu sudah dapat dikatakan cukup baik, sehingga mereka dapat mengetahui kewajiban zakat yang harus dikeluarkan serta nisab dan kadar zakat mereka keluarkan. Karena 60% sudah melaksanakan zakatnya dan 40% yang belum melaksanakan.

Dalam pandangan hukum Islam pelaksanaan zakat tambang emas oleh penambang sebagian besar telah dilaksanakan, walaupun belum sempurna, karena masih ada sekelompok kecil yang belum melaksanakan secara sempurna. Hal ini perlu dilakukan penyuluhan serta sosialisasi oleh ulama agar bagi penambang yang belum melaksanakan tidak termasuk orang yang enggan dalam melaksanakan zakat perdagangan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
BABI. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II. SEKILAS DESA KOTO KOMBU KECAMATAN HULU KUANTAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI	
A. Geografis dan Demografis	11
B. Sosial Budaya.....	14
C. Agama	16
D. Ekonomi	17

BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT BARANG TAMBANG

A. Pengertian dan Dasar Hukum	20
B. Harta yang Dizakati.....	25
C. Zakat Barang Tambang dan Barang Temuan.....	26
D. Orang yang Menerima zakat	37
E. Hikma Zakat.....	42

BAB IV. PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Zakat Tambang Emas Oleh Penambang di Desa Koto Kombu.....	48
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Tambang Emas Oleh Penambang di Desa Koto Kombu	59

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

A. Kesimpulan	65
B. Saran-Saran	65

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang memperhatikan kesejahteraan sosial. Hal ini dapat dilihat dari adanya aturan tentang kewajiban membayar zakat. Zakat menurut istilah tumbuh, berkat atau kebaikan. Menurut istilah (ahli fikih) artinya kadar harta tertentu yang harus diberikan kepada kelompok-kelompok tertentu dengan berbagai syarat¹.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang lima dan zakat merupakan salah satu pembentukan sosial ekonomi. Dengan zakat masyarakat yang kaya dapat menyalurkan hartanya kepada saudaranya yang miskin. Zakat juga dapat membersihkan diri harta setiap kaum muslimin, dan zakat juga merupakan tabungan kita di akhirat.

Zakat juga merupakan kewajiban keagamaan yang bersifat ibadah kemasyarakatan. Pengembangan pelaksanaan zakat beban kebendaan minimum.² Implikasinya zakat adalah kewajiban yang dikenakan kepada harta benda, oleh karena itu zakat merupakan salah satu ibadah yang bernilai sosial. Sehingga sangat ditekankan pelaksanaannya. Adapun harta yang wajib dikeluarkan zakatnya itu ada beberapa macam, yakni binatang ternak, tumbuh-

¹AbdulFatah Idris, *Fikih Islam lengkap*, (Jakarta: PT Reneka Cipta,2004) h.98

²Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi atas Persoalan Keislaman*, (Bandung: Mizan , 1993) h.187

tumbuhan, emas dan perak, perdagangan, barang tambang dan rikaz serta pertanian.³

Khusus dalam zakat tambang emas. Para penambang emas hendaknya menghitung hasilnya setiap kali menjual hasil tambangnya, perhitungan disesuaikan dengan harga emas pada waktu menjual. Apabila perhitungan tersebut telah mencapai nisab, maka para penambang emas tersebut wajib mengeluarkan zakatnya yang telah ditentukan. Adapun yang wajib dikeluarkan dari hasil tambang emas 1/40 (seperempatpuluh) dari hasil penambangan, jumlah zakat yang wajib dikeluarkan darinya sama dengan zakat emas dan perak. Yaitu ada kewajibannya masing-masing. Sesuai dengan firman Allah Surat Al-Baqarah ayat 267

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
 sebagai
 أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ
 keluarkan
 بِأَخْذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِ حَمِيدٍ
 lalu ka

mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Albaqarah ayat 267)⁴

Sementara itu cara menghitung zakat tambang emas menurut Imam Malik, Imam Syafi’I, dan Imam Ahmad, nisab tambang emas sama dengan nisab emas dan perak, yaitu 85 gram emas. Sesudah dibersihkan dari hasil kotor

³Abdurrahman Al-jaziri, *AL-fikh ‘ala Al- Madzahib Al-Arabaah*, (Beirut :Al- Maktabah al-Tijariyah, th), jilid 1, h.596

⁴Departemen Agama, *Al-quran dan Terjemahan* . (Bandung: CV Dipenogoro 2008) h.

nya, hanya ma'din ini, tidak disyaratkan haul (cukup setahun). Akan tetapi manakala hasil tambang sampai nisab, maka saat itu pula wajib dikeluarkan zakatnya $\frac{1}{40}$ (2,5%) dari jumlah ma'din yang sudah dibersihkan dari kotorannya.⁵

Penduduk Desa Koto Kombu mayoritas beragama Islam. Dalam kehidupan sehari-hari penduduk memiliki mata pencaharian yang beraneka ragam, pegawai, pedagang, petani dan ada juga tambang emas, dan kuantitas mata pencaharian yang lebih dominan beberapa tahun yang lalu masyarakat di Desa Koto Kombu lebih dominan melakukan penambangan emas. Dan dalam Islam tambang emas salah satu usaha yang wajib dikenakan zakat, yaitu apabila memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan, bagi penambang emas yang hasilnya telah mencapai nisab maka wajib mengeluarkan zakatnya.

Berdasarkan pengamatan penulis di lapangan para penambang emas di Desa Koto Kombu memiliki hasil yang sangat menjanjikan, mereka dalam melaksanakan penambangan emas dengan menggunakan mesin. Dalam seminggu mereka bisa menghasilkan lebih kurang 2 emas mentah atau (5 gram) hasil bersih, diluar biaya penambangan. 1 emas harganya Rp. 850.000, 2 (emas) x Rp. 850.000 jika diuangkan sekitar Rp. 1.700.000. dalam satu bulan dia bisa menghasilkan lebih kurang 8 emas yaitu 2 (emas perminggu) x 4 (minggu) atau 1 (bulan), jika diuangkan Rp. 10.200.000 perbulan, jika

⁵ Muhamadiyah Ja'far, *Tuntutan Ibadat Zakat Puasa dan Haji*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1997) h. 57

dikalikan pertahun 8 (emas perbulan) x 12 bulan pertahun) yaitu sebanyak 96 emas dalam (1 tahun) x Rp 850.000, jika diuangkan Rp.81.600.000. dari hasil penambangan emas diatas mereka wajib melaksanakan zakatnya, karena penghasilannya sudah melebihi nisab.⁶

Jadi nisab zakat tambang emas 85 gr x Rp 340.000 yaitu sebesar Rp 28.900.000. sedangkan yang harus dikeluarkan 2,5%. Ini berarti, jika dalam penjualan menghasilkan Rp. 81.600.000. maka zakat yang dikeluarkan 2.5% x Rp. 81.600.000 yaitu sebanyak Rp. 2.040.00.

Para penambang emas belum melaksanakan dan kurang mengamalkan kewajiban zakat tambang emas yang mereka miliki. Hal ini mencerminkan kurangnya pengetahuan dan kesadaran untuk menunaikan zakat tambang emas di Desa Koto Kombu. Karena hanya beberapa orang saja yang mengeluarkan zakat tambang emas yang mereka usahakan meskipun telah diberitahukan kepada mereka. dalam pengertian masih banyak yang belum melaksanakan perintah zakat tersebut, dengan alasan yang beraneka ragam. Menurut Bapak Iyar Kebanyakan para penambang emas yang telah mampu tapi belum memiliki kesadaran dalam menunaikan zakat tambang emas mereka apabila sudah sampai nisab.⁷

Ungkapan tersebut menggambarkan bahwa para penambangan emas di Desa Koto Kombu memiliki hasil yang sangat potensial, jika dilihat dari bentuk kehidupan ekonomi mereka dan pembangunan di Desa tersebut. Tetapi jika dilihat dari zakat yang mereka keluarkan masih sangat rendah.

⁶ Herfi, *wawancara*, Penambang Emas, Desa Koto Kombu. Tanggal 06 November 2010.

⁷ Iyar, (Tokoh Masyarakat Desa Koto Kombu), *wawancara*, Tanggal 05 Oktober 2010

bahkan ada yang mengeluarkan zakat menurut kehendak sendiri dan ada juga yang mengeluarkan berupa sedekah dengan jumlah yang sesuka hati mereka saja, dalam praktek yang mereka laksanakan tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Oleh karena itu penulis tertarik mengangkat masalah dalam penelitian ilmiah guna lebih mengetahui lebih mendalam dengan judul **“PELAKSANAAN ZAKAT TAMBANG EMAS DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM”** (Studi di Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi)

B. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya penelitian ini, maka penulis membatasi permasalahannya kepada Pelaksanaan Zakat Pertambangan Emas di Desa Koto Kombu dari tahun 2008-2010, yaitu seluruh masyarakat yang meleksanan penambangan Emas Di Air.

C. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan zakat tambang Emas di Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat tambang emas di Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi?

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan zakat tambang emas oleh masyarakat Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.
- b. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat tambang emas Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum islam
- b. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis dalam masalah zakat tambang emas
- c. Sebagai sumbangsih pemikiran kepada masyarakat Desa Koto Kumbu kepada pembaca dan sebagai refrensi bagi perpustakaan UIN SUSKA Pekabaru.

E. Metode Penelitian Hukum Islam

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah bersifat yuridis empiris yaitu penelitian lapangan (*field reaserch*), yaitu di Desa Koto Kumbu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek penelitian adalah msyarakat yang melakukan tambang emas, Amil zakat
- b. Objek penelitian ini adalah pelaksanaan zakat tambang emas di Desa Koto Kombu ditinjau menurut hukum islam.

3. Populasi Dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah panambangan emas di Desa Koto Kombu berjumlah sebanyak 150 orang. Mengingat waktu, tenaga, dan biaya, maka penulis menggunakan metode *random sampling*, Dengan mengambil secara acak populasi di atas sebanyak 50% dari jumlah populasi, maka yang menjadi sampel adalah 75 orang. *Random sampling* adalah salah satu metode penarikan sampel yang dilakukan dengan cara acak sederhana dan setiap responden memiliki kemungkinan yang sama untuk dipilih sebagai responden.

4. Sumber data

Sumber data dalam peneltian ini meliputi:

- a. Sumber data primer yaitu data yang diambil langsung di lapangan dari responden melalui wawancara dan angket.
- b. Sumber data sekunder terdiri dari:
 - 1. Bahan buku primer terdiri dari Al-qur'an, Hadist, UU No 38 RI Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.
 - 2. Bahan buku sekunder yaitu data yang diambil dari beberapa buku yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti.
 - 3. Bahan buku tersier terdiri dari kamus al-Munawir, kamus al-Munjid.

5. Metode pengumpulan data

Penelitian ini digolongkan dalam bentuk penelitian lapangan. Dalam memperoleh data lapangan dilakukan dengan cara:

- a. Observasi yaitu melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk mendapatkan secara nyata tentang kegiatan yang diteliti.
- b. Wawancara, dalam hal ini penulis mengajukan beberapa pertanyaan terhadap amil zakat untuk memperoleh gambaran yang jelas.
- c. Angket, dalam hal ini penulis mengajukan pertanyaan secara tertulis kepada penambang emas tentang beberapa hal yang berhubungan dengan cara mengeluarkan zakat tambang emas.

- d. Pustaka yaitu penulis mengambil data-data yang bersumber dari buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

6. Metode Analisa Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan analisa data secara deskriptif, yaitu setelah semua data telah berhasil penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

7. Metode Penulisan Data

Dalam Penulisan ini penulis menggunakan beberapa metode yang dikenal sebagai berikut:

- a. Metode deduktif, yaitu suatu pengambilan pengertian atau peristiwa dan sesuatu yang bersifat umum, kemudian di olah dan disimpulkan secara khusus
- b. Metode induktif, yaitu suatu pengambilan keputusan dan peristiwa yang bersifat khusus kemudian diolah dan diambil kesimpulan yang selanjutnya dianalisa dengan diteliti menjadi bersifat umum.
- c. Metode deskriptif, yaitu suatu pemaparan yang berusaha menggambarkan realitas apa adanya di lapangan kemudian di analisa secara teliti.

F. Sistematika Penelitian

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami dalam menganalisa tulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan yang dibagi beberapa bab:

- Bab I : Pendahuluan, yang menyetengahkan pembahasan tentang, latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian hukum Islam dan sistematika penelitian.
- Bab II : Sekilas Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan, dalam pembahasan ini menjelaskan, kondisi demografis, mata pencaharian penduduk, sosial keagamaan masyarakat, adat istiadat masyarakat.
- Bab III : Tinjauan umum tentang zakat tambang emas, dalam pembahasan ini memaparkan tentang pengertian zakat, dasar hukum zakat, syarat-syarat wajib zakat, macam-macam zakat, pendapat Ulama tentang zakat tambang emas.
- Bab IV : Bab inti yang berisikan tentang : pelaksanaan zakat tambang emas di Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Sangingi, tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan Zakat tambang Emas di Desa Koto Kumbu.
- Bab V : Kesimpulan dan Saran

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Geografi dan Demografi

1. Geografi

Desa Koto Kombu merupakan salah satu Desa di Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi. Untuk lebih jelasnya lokasi penelitian ini maka penulis akan menerangkan batas wilayah di Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur, desa tersebut berbatasan dengan Desa Lubuk Ambacang
- b. Sebelah Utara, desa tersebut berbatasan dengan Sungai Alah
- c. Sebelah Barat, desa tersebut berbatasan dengan Desa Mudik Uloh
- d. Sebelah Selatan, berbatasan dengan hutan¹

Desa Koto kombu terletak dipinggir sungai Kuantan yang berseberangan dengan Desa Lubuk Ambacang yang luas wilayahnya lebih kurang 25 km. daerah ini pada umumnya daerah daratan yang terdiri dari dataran rendah dan dataran tinggi. Dan didataran rendah banyak perkebunan karet serta perkebunan lainnya dan sebagian kecil hutan. Dan didataran tinggi terdapat pemukiman warga. Sementara iklimnya tropis dengan curah hujan yang tinggi serta pergantian dua musim, hujan dan kemarau. Di desa tersebut terdapat 2 dusun. Desun tersebut adalah:

¹Kantor Kepala Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, 9 April 2010

1. Dusun (1) Koto
2. Dusun (2) Kombu

2. Demografi

Berdasarkan data dari Kantor Desa , bahwa jumlah warga yang tinggal di Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi Sebanyak 666 jiwa dari 150 KK. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut jumlah penduduk desa koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingimenurut jenis kelamin.

TABEL 1

Jumlah penduduk Desa koto kombu berdasarkan jenis kelamin

Jenis kelamin	Jumlah
Laki-laki	280 jiwa
Perempuan	386 jiwa
Jumlah	666 jiwa

Sumber data : Kantor Kepala Desa Koto Kombu, Desember 2010

Dari jumlah penduduk menurut jenis kelamin di atas Desa Koto Kombu terbagi kepada 2 Dusun. Adapun dusun yang dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL II

Dari jumlah penduduk menurut jenis kelamin diatas Desa Koto Kombu

terbagi 2 dusun

No	Dusun	Jenis kelamin		Jumlah jiwa
		Lk	Pr	
1	Dusun 1 (koto)	150	200	350 jiwa
2	Dusun 11(kombu)	120	196	316 jiwa
	Jumlah	270	396	666 jiwa

Sumber data : Kantor Kepala Desa Koto Koto Kombu, Desember 2010

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa penduduk yang berada di dusun 1 (koto) dengan penduduk 350 jiwa lebih banyak dari jumlah penduduk dusun 11 (kombu) 316 jiwa.

TABEL III

Daftar jumlah jiwa di Desa Koto Kombu Dari Setiap Dusun

No	Dusun	Jumlah jiwa
1	Dusun 1(koto)	350 jiwa
2	Dusun 11(kombu)	316 jiwa
	Jumlah	666 jiwa

Sumber data: Kantor Kepala Desa Koto Kombu, Desember 2010

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwasanya dusun 1 (koto) berjumlah 350 jiwa, dusun 11(Kombu) berjumlah 316. Dari jumlah keseluruhan dari Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi adalah 666 jiwa.

B. Sosial budaya

Budaya yang berkembang dimasyarakat di Desa Koto Kombu adalah masyarakat majemuk yang tertib socialnya berbeda.

Komunitas dari kelompok-yang secara latar belakang kultural mereka adalah sama karena masyarakat Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi adalah berbudaya Melayu, walaupun ada pendatang.

Penduduk pendatang yang ada di Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi sangatlah sedikit sekali. Minoritas masyarakatnya pendatang dari Medan, Jawa, Bangkinang.mereka yang pendatang pada awalnya merantau dan mencari kehidupan untuk memperbaiki taraf kehidupan mereka ².

Walaupun beragam latar belakang masyarakatnya berbeda suku bangsa namun masih ada kesamaan ciri khas pada masyarakat tersebut pada satu budaya. Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi masih tergolong daerah pedesaan yang masih kurang memiliki pembangunan, seperti tranportasi dan informasi. Sedangkan letak kantor camat Hulu Kuantan dan Polsek Hulu Kuantan berada 1 Km dari desa Koto Kumbu.Dengan demikian budaya yang

²Salim, Ketua dusun Kombu, *wawancara*, (Koto Kombu, 9 April 2011)

sering nanpak adalah budaya melayu dikarenakan mayoritas masyarakatnya adalah masyarakat melayu asli penduduk Desa Koto Kombu.

Meskipun tradisi yang sering berlaku tradisi melayu namun tradisi yang sering terjadi adalah tradisi melayu setempat. Bagi mereka yang berasal dari medan (Sumatra Utara) mereka tidak menggunakan tradisi batak, mereka yang berasal dari jawa juga tidak menggunakan tradisi jawa, begitu juga mereka yang berasal dari bangkinang juga tidak menggunakan tradisi bangkinang. Dengan demikian mereka tetap menggunakan dan mengikuti adat dan tradisi masyarakat setempat.

Menurut keterangan Duan (bapak sekretaris desa koto kombu) masyarakat Desa Koto Kombu seluruhnya beragama islam. Sehingga memudahkan bagi mereka untuk mengadakan kegiatan keagamaan guna menunjang kebersamaan, persaudaraan dan persatuan masyarakat³.

Masyarakat Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi termasuk bedesaan yang mata pencaharian karet dan beberapa tahun terakhir ada juga yang beralih profesi sebagai penambang emas. Masyarakat menganut agama islam hal ini dapat dilihat dari keberadaan sebuah mesjid dan 3 buah surau dan satu buah MDA (Madrasah Diniyah Awalyah). Meskipun masyarakatnya masih tertinggal namun mereka tidak lupa dengan agama seperti halnya : mendidik anak-anak mereka dan mengaji, menyekolahkan anak-anak mereka ke MDA (Madrasah Diniyah Awalyah).

C. Agama

³Duan, sekretaris Desa Koto Kombu, *wawancara* (Koto Kombu, tgl 9 April 2011)

Berdasarkan keterangan Suherman (tokoh agama dan pengurus mesjid Al-Muhajirin Desa koto kombu) dimana seluruh masyarakatnya adalah beragama Islam karena dipedesaan ini kekerabatannya masih dekat sehingga warga yang satu dengan warga yang lain masih ada ikatan keluarga.

Namun pemahaman tentang agama Islam mereka masih kurang dan realisasinya Nampak dalam kehidupan sehari-hari hal tersebut dikarenakan siraman-siraman keagamaan masih kurang sehingga pengamalan tentang islam masih kurang. Walaupun bangunan peribadatan dan surau dibangun namun kesadaran masyarakatnya untuk meramaikan mesjid dan surau juga masih kurang⁴.

TABEL IV

**Daftar sarana peribadatan di Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan
Kabupaten Singingi**

No	Sarana ibadah	Frekuensi	Keterangan
1	Mesjid	2 buah	-
2	Musholla	4 buah	-
	Jumlah	6 buah	-

Sumber data: Kantor Kepala Desa, Desember 2010

Tabel diatas menggambarkan keyakinan masyarakat terhadap agama islam cukup tinggi dengan banyaknya rumah ibadah yang ada di daerah ini. Hal ini sangat irit kaitannya dalam pembinaan keagamaan.

⁴Suherman, Tokoh Agama, *Wawancara*, (Koto Kombu, 19 April 2011)

Mesjid dan musholla digunakan tempat bermacam-macam kegiatan seperti : wirid, pengajian, shalat berjama'ah dan juga kegiatan anak-anak mengaji, dll. selain diadakan di mesjid wirid juga diadakandari rumah-kerumah. Wirid diaakan setiap hari kamis malam.

D. Sosial ekonomi

Berdasarkan wawancara dengan dengan salah warga desa koto kombu diketahui bahwa tingkat perekonomian masyarakat Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi tergolong pada masyarakat ekonomi rendah dan menengah .

Hal ini dapat dilihat Karena sehari-hari mereka kekebun karet. Masyarakat kebanyakan yang menyadap karet karena desanya yang masih banyak kekurangan pasilitas yang masih tertinggal. Sehingga mata pencaharian di desa tersebut tidak banyak yang dilakukan, selain dari menyadap karet ada juga sebagai penambang emas, pegawai negri sipil (PNS), perangkat desa seperti kepala desa dan sekretaris desa dan swasta, honorer di kantor desa, ada juga yang jadi tukang bangunan dan ada juga sebagai buruh lepas artinya apapun pekerjaan yang menghasilkan dikerjakannya untuk kebutuhan keluarga. itu dikarenakan karena mereka tidak mempunyai karet. Selain itu dari itu ada jugayang mata pencarian sebagai tukang bangunan.

Kalau dilihat alat tranprotasi, alat transpostasi menuju Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan Kabuaten Kuantan Singingi tidak ada transportasi sarana

untuk penghubung dari desa lain. Sedangkan sarana penerangan dari pembangkit listrik Negara (PLN) baru masuk tahun kemaren.

Koperasi yang dimaksudkan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dalam masalah ekonomi tidak ada apalagi untuk mendapatkan modal untuk berdagang juga tidak ada.

TABEL V

Daftar mata pencaharian masyarakat Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi

No	Jenis kelamin	Jumlah jiwa
1	Petani karet	50 jiwa
2	Penampung karet	4 jiwa
3	Tambang emas	100 jiwa
4	PNS	15 jiwa
5	Guru honor	5 jiwa
6	Honor desa	3 jiwa
7	Tukang bangunan	20 jiwa
8	Buruh lepas	30 jiwa
	Jumlah	227 jiwa

Sumber data : Kantor Kepala Desa Koto Kombu, Desember 2010

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa yang paling dominan adalah sebagai penambang emas 100 jiwa, sebagai petani karet 50 jiwa, sebagai buruh lepas 30 jiwa, sebagai PNS 15 jiwa, sebagai tukang bangunan 20 jiwa, selebihnya 12 jiwa sebagai honorer, penampung karet, guru honor dan honor desa.

Jumlah penduduk menurut mata pencaharian di Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi berjumlah 227 jiwa. Bila dibandingkan dengan jumlah penduduk menurut jenis kelamin yang jumlahnya 666 jiwa maka tidak sesuai dikarenakan 439 jiwa lagi termasuk kepada anak-anak dibawah umur, remaja, ibu rumah tangga dan lanjut usia.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT BARANG TAMBANG

A. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat ditinjau dari segi bahasa ialah merupakan kata dasar (masdhar) dari زكى (zaka) yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik.¹ Maka apabila sesuatu itu dikatakan zaka berarti tumbuh dan berkembang, dan seseorang dibilang zaka berarti orang tersebut baik. Menurut terminologi, zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu.

Menurut Wahbah al-Zuhaily zakat menurut bahasa berarti tumbuh (نمو) dan bertambah (زائدة), jika diucapkan زكى الزرع (zaka al-zar'u) artinya tanaman itu tumbuh dan bertambah, dan kata ini juga sering diucapkan dengan makna طهارة (thaharah) yang berarti suci.² Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surah asy-Syam ayat 9 yang berbunyi :

قد أفلح من زكها

Artinya : “Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa.”

(Q.S.as-Syams : 9).³

¹Yusuf Qardhawi, *Op.Cit.* h. 34

²Wahbah al-Zuhaily, *Op.Cit.* h. 82

³Departemen Agama RI., *Op.Cit.* h. 1064

Sedangkan zakat menurut bahasa, menurut Abu Bakar al-Husaini menyatakan :

النماء و البركة و كثرة الخير

Artinya : “Subur, berkah dan banyak kebaikan”.⁴

Abu luwis al-Ma’lifi menyatakan bahwa zakat menurut bahasa adalah :

النماء و الصلح و الصدقة و الظاهرة الزائد و الخير و الفصل

Artinya : “Tumbuh, kebaikan, sedekah, kesucian, bertambah, baik dan berkelebihan”.⁵

Dengan demikian zakat dapat diartikan menurut bahasa adalah dengan sesuatu yang suci, baik, tumbuh dan bertambah atau berkembang. Walaupun pada akhirnya harta itu berkembang. Tetapi, pada hakikatnya harta itu akan bertambah, berkembang dan akan mensucikan semua harta dan jiwa sipemiliknya.

Zakat dari istilah fiqh berarti “Sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak” disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri, jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu “menambah banyak, membuat lebih berarti dan melindungi kekayaan itu dari kebiasaan,” demikian Nawawi mengutip pendapat Wahidi.⁶

⁴ Abu Bakar al-Husain, *Kifayatul Akhyar*, terj. M. Rifa’i, dkk, (Semarang: C.V. Toha Putra,1978), Cet.II.,h. 123.

⁵ Abu Luwis al-Ma’lifi, *Munjd fil lughah wal-a’laam*, (Mesir : asy-Syarkiyah daarul masyriq, 1995), Cet.IV., h. 303

⁶ Yusuf Qardhawi, *Op.Cit.* h. 34

Sementara itu pengertian zakat dari segi istilah juga berarti jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (Fakir miskin dan sebagainya).⁷

Sedangkan zakat menurut syara' adalah :

تمليك مال مخصوص لمستحقة بشرائط مخصوصة

Artinya : “Penyerahan (pemindahan) kepemilikan tertentu kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu”.⁸

Ini berarti bahwa orang-orang yang telah mencapai nisab zakat wajib mengeluarkannya dan memberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Dalam pandangan Sayyid Sabiq, zakat adalah :

الزَّكَاةُ إِسْمٌ لِمَا يَخْرُجُهُ مِنْ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى إِلَى الْفُقَرَاءِ

Artinya : “Nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin”.⁹

Sedangkan menurut Asy-Syaukani zakat adalah :

إِعْطَاءُ جِزَاءٍ مِنَ النَّصَابِ إِلَى فَقِيرٍ وَنَحْوِهِ غَيْرِ مُتَصِفٍ بِمَنْعٍ شَرْعِيٍّ يَمْنَعُ مِنَ التَّصَرُّفِ إِلَيْهِ

Artinya : “Memberikan sebahagian harta yang telah sampai nisabnya kepada orang-orang fakir dan yang berhak lainnya dan tidak ada larangan syara' memberikan zakat kepadanya”.¹⁰

⁷Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 1017.

⁸ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Madzaahibil 'Arba'ah*, terj. Chatibul Umam dan Abu Hurairah, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1999), Cet I, Jilid 4, h. 95.

⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung : PT al-Ma'arif, 1998), Jilid 3, Cet.II, h.5

Zakat ibarat benteng yang melindungi harta dari penyakit dengki dan iri hati dan zakat ibarat pupuk yang dapat menyuburkan harta untuk berkembang.

Zakat merupakan kewajiban keagamaan yang bersifat ibadah kemasyarakatan. Pengembangan zakat dapat dipikirkan dengan jalan ijtihad, pembayaran zakat hanyalah beban kebendaan minimum.¹¹ Implikasinya zakat adalah kewajiban yang dikenakan terhadap harta benda, oleh karena itu zakat merupakan salah satu sarana ibadah yang bernilai sosial, sehingga sangat ditekankan pelaksanaannya.¹²

2. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun islam yang ketiga dan disebut beriringan dengan shalat pada ayat 82 dalam al-Quran. Allah SWT telah menetapkan bahwa hukumnya wajib, baik dengan kitabNya maupun dengan sunnah Rasul-Nya serta ijma' dari umatnya. Kewajiban zakat sepadan dengan kewajiban shalat yaitu *Wajib 'aini* dalam arti kewajiban berzakat tidak mungkin dibebankan kepada orang lain. Para Imam sepakat bahwa zakat diwajibkan kepada orang Islam yang merdeka, baligh dan berakal sehat.

Dalam beberapa ayat al-Quran, Allah SWT memerintahkan kita untuk menunaikan zakat, Allah SWT berfirman :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِيْنَ

¹⁰Asy-Saukani, *Nailul Authar*, (Mesir: Babil Halaby, 1991), Juz IV, Cet. IV., h. 12

¹¹Ahmad Azhar Basir, *Refleksi atas Persoalan Keislaman*, (Bandung : Mizan, 1993), h. 187

¹²Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Arbaah*, (Beirut : Al-Maktabah al-Tijariyah, th), Jilid I, h. 596.

Artinya : “Dan dirikanlah Shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku””. (Q.S.al-Baqarah : 43).¹³

Perintah zakat ini juga disebutkan dalam al-Quran surat at-Taubah ayat 103, yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Pungutlah zakat dari harta benda mereka, yaang akan membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui””. (Q.S. at-Taubah : 103).¹⁴

Nabi SAW menegaskan bahwa zakat itu wajib, serta menjelaskan kedudukannya didalam islam. Yaitu bahwasanya zakat salah satu rukun Islam yang utama, dipujinya orang yang berzakat dan diancamnya orang yang tidak melaksanakannya dengan berbagai upaya dan cara. Dalam suatu hadits dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda:

بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان وحج البيت (رواه البخارى).

¹³ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 43

¹⁴*Ibid.*, h. 298

Artinya: “Islam itu dibangun atas lima dasar : Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, berpuasa pada bulan ramadhan dan menunaikan ibadah haji.” (HR. Bukhari).¹⁵

Dari hadits diatas, Rasulullah SAW mengatakan bahwa rukun Islam itu ada lima yang dimulai dengan syahadat, kedua shalat dan ketiga zakat. Dengan demikian, zakat didalam sunnah maupun didalam al-Quran adalah dasar Islam yang ketiga, yang tanpa dasar ketiga itu bangunan Islam tidak akan berdiri dengan baik.

Zakat mempunyai beberapa syarat yang harus dipenuhi. Menurut kesepakatan para ulama, syarat wajib zakat adalah merdeka, muslim, baligh, berakal, kepemilikan harta yang penuh, mencapai nisab dan mencapai hawl. Dalam Bidayatul Mujtahid juga disebutkan bahwa Orang-orang yang wajib atasnya zakat oleh ulama adalah orang muslim, merdeka, berakal, telah sampai nisab dan milik sempurna¹⁶.

B. Harta yang di Zakati dan Nisabnya

Harta yang wajib dizakati pada garis besarnya adalah sebagai berikut :

1. Emas dan Perak (mata uang)
2. Barang-barang perniagaan
3. Hasil tanaman dan buah-buahan
4. Hewan Ternak

¹⁵Imam al-Bukhari, *Op. Cit.*, h.111

¹⁶ Ibn. Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Mesir: Mustafa al-Halabi, 1960), juz I. Cet. XIV., h. 178

5. Hasil tambang dan rikaz.¹⁷

Sedangkan dalam UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat pasal 11 disebutkan bahwa yang termasuk dalam harta yang dikenakan zakat adalah:

- a. Emas, Perak dan Uang
- b. Perdagangan dan Perusahaan
- c. Hasil Pertanian, hasil Perkebunan dan hasil Perikanan
- d. Hasil Pertambangan
- e. Hasil Pendapatan dan Jasa
- f. Rikaz.¹⁸

1. Zakat Barang Tambang dan Barang Temuan

1. Barang tambang

Ma'din adalah segala yang diciptakan dari perut bumi, baik padat maupun cair seperti emas, perak, minyak, gas, besi dan lainnya. Barang tambang yang dikenal pada masa sekarang sebagian belum dikenal pada masa Rasulullah. Barang tambang yang sudah dikenal pada Rasulullah diantaranya adalah tembaga, besi, baja, emas dan perak. Sedangkan barang tambang yang lain seperti minyak bumi, gas alam, batu

¹⁷ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Damaskus: Dar Al- Fikr, 1981) Jilid I, Juz 1 dan 2, Bab Zakat., h. 108

¹⁸ Undang-Undang No. 38 Tahun 1999, *Tentang Pengelolaan Zakat* (Bandung : Fokus Media, 2005)

bara, dan sebagian belum dikenal pada masa rasullullah karena teknologi masih terbatas.

Menurut mazhab Hanafi, barang tambang adalah barang temuan itu sendiri, sedangkan menurut Jumhur, keduanya berbeda. Barang tambang menurut mazhab Maliki dan Syafi'i adalah emas dan perak sedangkan menurut mazhab Hanafi, barang tambang ialah adalah semua jenis barang tambang, baik yang berbentuk padat maupun cair.¹⁹

Ibnu Atir dalam an-nihaya bahwa al-ma'din berarti tempat dari mana kekayaan bumi seperti emas, perak, dan tembaga. Bentuk tunggalnya adalah ma'din.²⁰ Ibnu Human mengatakan dalam al-fat bahwa ma'di berasal dari and yang berarti menetap. Tetapi arti ma'din sesungguhnya adalah tempat yang dikaitkan pengertiannya dengan kediaman, kemudian lebih populer dipakai untuk menunjuk benda-benda ditempatkan oleh Allah di atas bumi pada waktu diciptakan.

Ibnu Qudamah menyebutkan dalam al-Muqnhni suatu definisi yang tepat untuk ma'din, yaitu suatu pemberian bumi yang terbentuk dari benda lain tetapi berharga. Contohnya : emas, perak, timah, besi, intan, batu permata dan lain-lain yang sejenisnya.

Barang tambang yang paling utama adalah emas dan perak. Selain nilainya yang paling berharga jenis tambang ini merupakan salah satu barang tambang yang paling lama dimanfaatkan manusia. emas dan perak dipandang sebagai benda yang

¹⁹Wahbah Al-Zuhayli, *op cit.* h. 147

²⁰Ibnu athar, an- nihaya, jilid 3

mempunyai nilai tersendiri dalam masyarakat. Mengenai barang tambang selain emas dan perak yang wajib dikeluarkan zakatnya terdapat perbedaan pendapat:

- a. Imam Abbu Hanifah berpendapat bahwa barang tambang yang pengelolahannya menggunakan api dikenakan zakat.
- b. Imam Syafi'i berpendapat bahwa yang wajib dikeluarkan zakatnya hanya emas dan perak saja, sedangkan yang lainnya, seperti besi, tembaga, timah, Kristal, batu bara dan permata-permata lainnya, tidak wajib dikeluarkan zakat.
- c. Imam Hambali berpendapat bahwa semua barang tambang wajib dikeluarkan zakatnya, dan tidak ada perbedaan antara yang diolah dengan api dan yang tidak diolah dengan api.

Menurut hemat saya pendapat Imam Hambali dan ulama-ulama yang sependapat dengan dia lebih kuat, bila ditinjau dari sudut, bahwa barang-barang itu adalah merupakan kekayaan. Disamping itu, *ikhtiyath* (kehati-hatian) dalam soal sangat penting, supaya jangan sampai terjadi, yang dimiliki belum bersih benar, karena khawatir, masih hak orang lain. Masih ada hak orang lain dalam kekayaan yang diperoleh dari hasil tambang tersebut.²¹

2. Barang tambang yang diambil zakatnya

Di antara pertikaian ulama fikih ialah dalam hal menentukan jenis barang tambang yang harus dikeluarkan zakatnya. Pendapat Syafi'i yang populer

²¹ Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, (Jakarta: Kencana. 2006) h. 64-67

memmbatasi hanya emas dan perak saja. Sedangkan yang tidak diwajibkan mengeluarkan zakatnya, seperti besi, tembaga, timah, Kristal, batu bara dan berbagai macam batu permata, seperti yaqut, akik, dan lain-lain.

Abu Hanifah dan sahabatnya berpendapat bahwa setiap barang tambang yang diolah dengan menggunakan api atau dengan kata lain yang diketok dan ditempa, harus dikeluarkan zakatnya. Akan tetapi barang tambang cair atau padat yang tidak diolah dengan api tidak diwajibkan mengeluarkan zakat. Penapat mereka ini berdasarkan atas qias kepada emas dan perak yang diwajibkan mengeluarkan zakatnya dan ditetapkan dengan dalil nash dan ijmak (kesepakatan) para ulama. Barang tambang yang menyerupai emas dan perak dalam halini sama-sama diolah dengan api disamakan hukumnya dengan emas dan perak tersebut.

Golongan Hambali berpendapat bahwa tidak ada beda antara yang diolah dengan api dan yang diolah bukan dengan api. Barang tambang yang dikenakan dengan kewajiban zakat ialah semua pemberian yang berbentuk dari unsur lain tetapi bergarga.

Dalam ha lini pendapat Hambali dan orang-orang sependapat dengan dia merupakan pendapat yang lebih kuat. Pendapat ini didukung oleh maksud kata ma'din menurut pengerian bahasa disamping diperkuat oleh pandangan logis, karena tidak ada bedanya antara barang tambang padat dengan barang tambang cair, juga tidak ada bedanya dengan yang diolah dengan yang tidak . tidak ada

beda antara besi dan timah serta antara minyak dengan balerang. Semua itu merupakan barang berharga. Bahkan sekarang minyak bumi dinamai ‘emas hitam’

Pengarang al-Mughni menetapkan hukum berdasarkan pendapat mazhab Hambali, dan mengemukakan:

- a. Kita berpegang dengan maksud firman Allah SWT yang umum sifatnya. “ dan segala sesuatu yang kami keluarkan untukmu”
- b. Zakat benda ini tergantung pada barang tambang yang diproduksi seperti dua benda yang menjadi mata uang yaitu emas dan perak.
- c. Karena barang-barang ini merupakan harta kekayaan, maka bila berasal dari rampasan perang, zakatnya seperlima bagian, dan bila berasal dari barang tambang, zakatnya sama seperti emas dan perak.²²

3. Besar zakat barang tambang

Mengenaikan zakat yang harus dikeluarkan, maka para ulama Fikih berbeda pendapat. Abu Hanifah dan kawan-kawan berpendapat harus dikeluarkan zakatnya 20%. Demikian pula pendapat Abu Ubaid, Zaid bin Ali, Baqir, Sidiq, dan sebagian besar mazhab Syi’ah baik Zaidah maupun Imamiah.

- a. Menurut mazhab Maliki, barang tambang terbagi dua bagian. Pertama yang diperoleh melalui usaha yang sangat berat. Dalam hal ini sudah ada kesepakatan bahwa hanya dikenakan zakat biasa. Kedua, yang diperoleh tanpa usaha yang berat. Dalam hal ini Malik tidak mempunyai

²²Yusub Qardawi, *opcit.* H. 414-416

pendapat yang tegas. Ia pernah mengatakan bahwa besar zakatnya adalah 2.5% sama dengan zakat uang, tapi pada kalimat lain ia mengatakan bahwa zakatnya 20%.

- b. Syafi'i punya pendapat sama dengan pendapat diatas. Dan pendapat yang populer dari Syafi'i dan sahabat-sahabatnya adalah mengambil 1/40 bagian.²³
- c. Imam Abu Hanifah dan ulama-ulama yang sejalan dengan pikirannya dengan beliau mengatakan, bahwa zakat barang tambang itu sebesar 1/5 (20%). Beliau menyamakan barang tambang yang disediakan (diciptakan) oleh Allah dengan "rikaz" (barang terpendam dan harta karun) yang disimpan dan ditanam oleh manusia. Ulama yang sependapat dengan Imam Abu Hanifah adalah: Abu 'Ubaid, Zaid bin Ali Baqir Shaiq dan sebagian besar ulama Syiah maupun Imamiah.
- d. Imam Ahmad dan Ishaq berpendapat besar zakat yang dikeluarkan 2,5% berdasarkan qias kepada zakat uang.


Kelihatannya perbedaan pendapat berkisar antara 1/5 (20%) dan 1/40 (2,5%) dengan argumentasi masing-masing. Perbedaan zakat yang harus dikeluarkan sangat jauh perbedaannya.

Oleh sebab itu, Yusub Qardawi memilih jalan yang tidak begitu mencolok perbedaannya, yaitu 1/10 (10%) bila tidak memerlukan biaya besar. Jadi,

²³Yusub Qardawi, *ibid.* H. 417

sama dengan zakat hasil pertanian yang sama-sama dihasilkan dari bumi (di atas dan di dalam bumi).²⁴

Ahmat ia mempunyai pendapat yang lain dari pendapat diatas. Ia mewajibkan zakat atas segala jenis tambang, jelasnya semua barang tambang yang keluar dari tanah yang mempunyai nilai ekonomis, wajib dikenakan zakat apabila sudah mencapai satu nisab, yaitu seharga 20 dinar atau 200 dirham. Ia tidak mensyaratkan setahun. Pendapat ini merupakan pendapat yang lebih baik antara pendapat yang lainnya, berdasarkan keumumnya surat al-baqarah ayat 267 :



Artinya : Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.(al-Baqarah ayat 267)²⁵

Dalil yang digunakan oleh orang yang berpendapat 1/40 bagian

²⁴Ali Hasan, zakat dan infak, (Jakarta: kencana. 2006) h. 64-66.

²⁵Departemen agama, *Alqur'an dan terjemahaan*. Surat al-Baqarah ayat 267

Orang yang berpendapat bahwa zakat barang tambang adalah $\frac{1}{40}$ bagian, berasal dari hadis yang diriwayatkan oleh Malik dalam buku al-Muwaththa, yaitu sebuah hadis yang berasal dari Abu Abd Rahman yang bersumber dari beberapa orang. Hadis ini menerangkan bahwa Rasulullah saw. Memberikan kepada Hilal Ibnu Haris hak usaha barang tambang di daerah Qabliya. Daerah ini wilayah Qar' yaitu suatu wilayah yang terletak diantara Nakhla dan Madinah. Sampai sekarang tidak ada yang dibebankan atas usaha tersebut, selain membayar zakat.

Syafi'i memberikan komentar tentang hadis dalam buku al-Umm, bahwa hadis ini tidak punya sumber, dan jika ada yang mengatakan ada sumbernya, maka sebenarnya bukan dari Nabi saw. Kecuali dalam hal berkenaan dengan pemberian hak usaha. Adapun penetapan zakat selain $\frac{1}{5}$ bagian bukanlah penetapan yang berasal dari Nabi saw.

Demikian pula pendapat Abu Ubaid, sama dengan pendapat Syafi'i. Sedangkan hadis Rabi'ah tentang masalah Qabliya tidak ada sanadnya. Oleh karena itu ia tidak mengatakan bahwa Nabi menyuruh begitu, ia hanya mengatakan bahwa sampai saat ini sebagian dari harta itu diambil sebagai sedekah'. Jika hadis ini terbukti dari Nabi saw, tentu saja akan menjai pegangan yang tidak dapat ditolak.

Alasan orang yang berpendapat bahwa zakatnya $\frac{1}{5}$ bagian

- a. Abu Hanifah dan orang yang sependapat dengan dia mengemukakan alasan sebuah hadis Nabi yang menyatakan bahwa dalam harta rikaz itu $\frac{1}{5}$ bagian yang dikeluarkan.

- b. Mazhab Hanafi memperkuat pendapat mereka yang menyatakan kewajiban mengeluarkan $\frac{1}{5}$ bagian produksi barang tambang dengan dalil lain, yaitu menyamakannya dengan harta rampasan perang, atau mengemukannya bahwa barang tambang itu dulunya berada dibawah kekuasaan orang kafir, dan keluar dari kekuasaan mereka.
- c. Ahli fikih Syi'ah Imamiah mendasarkan pendapat mereka tentang kewajiban mengeluarkan yang $\frac{1}{5}$ bagian, kepada ayat surat al-Anfal yang berarti: "ketahuilah bahwa Sesutu yang kami peroleh melalui ghanifah 'harta rampasan perang', disana ada hak Allah, RasulNya, karib kerabat, anak yatim, orang-orang miskin dan musafir.

Golongan yang menetapkan kewajiban zakat berdasarkan tingkat kesusahan usaha

sebagian ulama fikih berpendapat lain, di mana ia melihat kepada tingkat usaha yang diusahakan dan biaya serta kesusahan dalam memproduksi barang yang dihasilkan. Jika produksinya jauh lebih banyak dari usaha dan biaya yang dikeluarkan, maka zakatnya $\frac{1}{5}$ bagian. Sebaliknya bila hasilnya sedikit dibanding dengan usaha dan biaya, maka zakatnya $\frac{1}{40}$ dengan. Dan ini adalah pendapat malik dan Syafi'i .

Mereka membedakannyadengan cara ini adalah untuk mengkompromikan beberapa buah hadis yang menyatakan zakat untuk barang tambang $\frac{1}{40}$ dengan hadis yang mewajibkan zakat untuk barang tamsbang

sebanya 1/5 bagian. Menurut yang pertama emas dan perak itu adalah barang tambang, maka semua barang tambang dikiasikan atau disamakan dengan emas dan perak, dan menurut yang kedua barang tambang itu rikaz atau sama dengan rikaz. Dari segi lain desamakan dengan hasil pertanian, di mana tingkat kewajibannya debedakan menurut perpedaan tingkat usaha.

Dalam hal itu Rafi'i- dari golongan Syafi'i- berpendapat berdasarkan pendapat ini bahwa sesuatu yang diperoleh tanpa susah payah zakatnya 1/5 bagian. Dan yang diperoleh dengan usaha susah payah zakatnya 1/40 bagian. Pendapat ini merupakan jalan tengah dari pendapat-penapat yang ada. Ari pendapat ini dapat ditarik kesimpulan bahwa besarnya jumlah zakat akan bertambah bila tingkat kesusahannya semakin sedikit, sebaliknya jumlah zakat semakin berkurang kalau usaha dan biaya meningkat. Bukankah juga demikian halnya hasil pertanian yan²⁶g diari dengan air hujan berbeda dengan yang diairi dengan air pengairan.

Perbedaan antara seperlim (20%) dengan 1/40 (2.5%) bukankah perbedaan yang kecil. Oleh karena itu tidaklah salah bila ditetapkan sepersepuluh (10%) atau seperduah puluh (5%), sesuai dengan perbandingan antara barang yang dihasilkan dengan usaha dan biaya yang dihabiskan. Dan hal itu bukankah menciptakan hokum baru, akan tetaoi jelas dapat disamakan dengan ketetapan agama yang masih ada, yang membedakan tingkat zakat yang diwajibkan

²⁶Yusub Qardawi, *opcit.* H. 418-423

sesuai dengan kementerian dan nilai harta yang dihasilkan dan mudah atau susah untuk menghasilkan.

4. Nisab barang tambang

- d. Imam Abu Hanifah, dan ulama-ulama yang sependapat dengan beliau mengatakan, bahwa barang tambang tidak terikat kepada nisab. Berapa pun wajib dikeliarkan zakatnya. Sebagaimana telah dijelaskan terdahulu, Abu Hanifah memandang sama antara barang tambang (ma'din) dan harta terpendam (rikaz).
- e. Imam Malik Syafi'i, Ahmad dan Ishak, berpendapat, bahwa nisab tetap berlaku sebagaimana emas dan perak, apalagi hasil barang tambang itu berkembang seperti minyak bumi, tambang emas, batu bara, dan sebagainya.

5. Masa pengeluaran zakat

- a. Imam Abu Hanifah dan kawan-kawan berpendapat tidak usah menunggu satu tahun. Harap diperhatikan, bahwa ma'din dipandang sama oleh beliau-beliau itu.
- b. Imam Malik Syafi'i, Ahmad dan Ishak berpendapat, bahwa barang tambang tetap terikat kepada haul, berbeda dengan harta karun. Menurut pendapat saya sekiranya barang temuan atau harta karun, tidak terikat kepada masa (satu tahun atau haul). Berbeda dengan barang tambang, seperti minyak gas timah dan sebagainya, terikat

kepada haul (masa satu tahun), karena hasil bertambah atau berkembang.²⁷

6. Pendapat para Ulama tentang barang tambang yang diambil zakatnya

Diantara pendapat Ulama Fikih ialah dalam menentukan jenis barang tambang yang harus dikeluarkan zakatnya. Pendapat Syafi'i yang populer yaitu membatasi hanya emas dan perak saja. Sedangkan yang tidak diwajibkan mengeluarkan zakatnya, seperti besi, tembaga, timah, Kristal, dan batu bara.²⁸

a. Mazhab Hanafi

Abu Hanifah dan sahabatnya berpendapat bahwa setiap barang tambang yang diolah dengan menggunakan api atau yang diketok atau di tempa, harus dikeluarkan zakatnya. Akan tetapi barang tambang cair atau padat yang tidak diolah dengan menggunakan api tidak diwajibkan mengeluarkan zakatnya.

Barang tambang terdiri atas tiga jenis, yaitu:

1. Barang padat yang mencair dan bias dicetak dengan memanaskannya dengan api , seperti dua macam nuqud (emas dan perak), besi, tembaga, timah dan air raksa. Inilah harta yang wajib dikeluarkan sebanyak seperlima, walaupun harta tersebut tidak mencapai nisab.

²⁷Ali Hasan, *op cit* , h. 67

²⁸ Yusub Qardawi, *op cit*, h.415

2. Barang tambang padat yang tidak mencair dan tidak bias dicetak dengan menggunakan api, misalnya, kapur, batu celek, racun tikus, dan semua jenis bebatuan.
3. Barang tambang cair tidak padat, misalnya aspal dan minyak tanah.

Adapun dalil dari qiyas adalah berupa pengkiasan barang tambang terhadap harta terpendam pada zaman zahilya. Keduanya mengandung ganimah. Oleh karena itu, seperlima dari keduanya dari zakat wajib dikeluarkan zakatnya. Begitu juga menurut Abu Hanifah, khumus tidak diwajibkan ketika seorang menemukan barang tambang atau barang temuan di tanah yang dimiliki sebab harta tersebut termasuk bagian bumi yang terdapat di dalamnya. Semua bagian bumi tidak ada kewajiban pajak di dalamnya. Begitu juga dengan harta barang tambang.

Dalam barang tambang jenis yang kedua dan yang ketiga (yakni barang tambang yang tidak bisa dicetak dengan api dan barang tambang cair) tidak ada kewajiban zakat kecuali air raksa yang cair. Ia wajib dikeluarkan zakatnya, yakni seperlima (khumus) sebab ia sama timah.

b. Mazhab Maliki

Menurut mazhab ini, barang tambang tidak sama dengan rikaz. Barang tambang adalah harta yang diciptakan Allah SWT. Sehubungan dengan kepemilikannya, ada tiga jenis barang tambang, yaitu:

1. barang tambang yang didapatkan dari tanah yang tidak dimiliki oleh seseorang. Harta ini dimiliki oleh pemerintah. Harta tersebut dibagikan kepada orang islam atau disimpan di bayt al-amal demi kemaslahatan mereka. Bukan untuk kepentingan pemerintah.
2. Barang tambang yang didapatkan dari tanah yang dimiliki oleh seseorang tertentu. Harta ini bias dimiliki oleh pemerintah dan tidak hanya dimiliki oleh pemilik tanah.
3. Barang yang didapatkan dari tanah yang dimilikibukan oleh seseorang tertentu, misalnya tanah penaklukan atau tanah perdamaian. Tanah penaklukan dimiliki oleh pemerintah, sedangkan tanah perdamaian adalah milik pemiliknya. Selampemilik tanah masih kafir, maka tanah tersebut tidak boleh diserahkan. Akan tetapi, jika dia memeluk Islam, urusan diserahkan kepada pemerintah.

Kesimpulannya adalah bahwa hukum harta barang tambang secara mutlak dimiliki oleh pemerintah. Dengan catatan, selama pemilik atau penghuninya masih kafir, kecuali tanah perdamaian.

Zakat yang harus dikeluarkan dari barang tambang ialah seperempat puluh. Dengan catatan, harta tersebut telah mencapai nisab, pemiliknya orang merdeka dan muslim. Syariat dalam harta ini sama dengan zakat. Hanya saja, dalam zakat harta barang tambang, tidak ada syariat harus mencapai haul, melainkan ia wajib dizakati seketika, seperti halnya tanaman.

Barang tambang yang didapatkan untuk yang kedua kalinya, zakatnya digabungkan dengan barang tambang sebelumnya. Dengan catatan, kedua barang tersebut didapatkan dari asal yang sama, yakni tempat keduanya berkaitan, bersambungan. Dengan demikian, apabila kedua barang tambang mencapai nisab atau lebih, zakatnya wajib dikeluarkan walaupun keduanya didapatkan dengan mudah.

Suatu asal barang tambang tidak boleh digabungkan dengan asal yang lain. Seperti halnya barang tambang, ia tidak boleh digabungkan dengan barang tambang yang lain. Dari setiap barang tambang, zakatnya dikeluarkan secara terpisah.

Dalam barang tambang, ada sebuah pengecualian untuk suatu benda yang dinamakan *nadrah*, yakni bagian yang murni dari emas dan perak yang pembersihkannya dari tanah sangat mudah. Maksudnya, pembersihkannya dari tanah tidak membutuhkan usaha yang berat. Untuk nadrah, zakat mesti dikeluarkan darinya ialah seperlima sekalipun tidak mencapai nisab. Zakatnya diserahkan seperti ghanimah, yakni untuk kemaslahatan umat Islam. Penyerahan zakat seperti ini adalah seperti pendapat mazhab Hanafi mengenai barang tambang yang bias dicetak dengan api.

f. Mazhab Syafi'i

Barang tambang tidak sama dengan rikaz. Barang tambang ialah harta yang dikeluarkan dari suatu tempat yang diciptakan oleh Allah SWT. Ia hanya khusus berkenaan dengan emas dan perak.

Sebagian harta barang tambang dihubungkan dengan sebagian yang lain. Dengan catatan, penambangan pada terjadi pada tempat yang sama dan dilakukan pada waktu berturut-turut. Dalam penggabungan ini, harta yang pertama tidak disyaratkan harus bersisa, sedangkan kesamaan tempat menjadi syarat. Seandainya tempat penambangan terjadi di tempat yang berbeda, harta tambang yang satu tidak boleh digabungkan dengan harta barang-barang tambang lainnya sebab pada umumnya, perpindahan tempat penambangan selalu merupakan permulaan pekerjaan.

Apabila penambangan terputus, misalnya untuk memperbaiki peralatan, atau menghindari peralatan, atau melakukan perjalanan, kemudian diteruskan kembali, hasilnya boleh digabungkan, walaupun keterputusan itu terjadi dalam waktu yang lama. Dengan syarat, keterputusan itu tidak isengaja untuk meninggalkan penambangan. Apabila keterputusan tersebut dilakukan tanpa adanya uzur, hasilnya tidak boleh digabungkan dengan maksud meninggalkan penambangan.

g. Mazhab Hambali

Mazhab Hambali sebagaimana dikemukakan dalam al-mugni berpendapat bahwa barang itu tidak sama dengan rikaz. Barang tambang adalah harta yang dikeluarkan dari dalam bumi yang diciptakan oleh Allah SWT, Yang bukan jenis bumi itu sendiri, bukan pula harta yang sengaja terpendam yang berwujud padat maupun cair. Kepemilikan barang panang yang bentuk padat sama dengan kepemilikan emas, perak dan tembaga. Harta-harta tersebut dimiliki dengan sesuai kedudukan tanah yang menjadi tempat barang tambang tersebut atau bebatuan yang tetap.

Barang tambang wajib dikeluarkan zakatnya ialah setiap harta yang diciptakan oleh Allah swt. Yang dikeluarkan dari dalam tanah. Dengan demikian, jika emas sebanyak 20 mitsqal atau perak sebanyak 200 dirham, dikeluarkan dari dalam tanah, maka zakatnya wajib dikeluarkan seketika itu juga (yakni, waktu penambangan). Begitu juga barang tambang yang lain yang harganya mencapai harga emas atau perak, misalnya besi, timah, tembaga, atau air raksa, dan lain-lain.²⁹

Menurut mazhab Hambali, terdapat dua syarat dalam ketentuan zakat barang tambang. Pertama, setelah dibentuk dan dibersihkan, emas dan perak hasil penambangan tersebut telah mencapai nisab, atau barang tambang telah mencapai nisab tanpa dibentuk terlebih dahulu, atau barang tambang bukan emas dan perak, tetapi harganya telah mencapai nisab. Kedua orang yang melakukan penambangan tersebut merupakan orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat. Dengan demikian, jika orang yang mengeluarkannya adalah orang yang kafir zimmi atau orang kafir lainnya, maka barang tambang tersebut, tidak diwajibkan dikeluarkan zakat.³⁰

7. Zakat rikaz

Rikaz adalah harta benda orang-orang purbakala yang berharga ditemukan oleh orang-orang masa sekarang, wajib di keluarkan zakatnya.

Barang rikaz itu umumnya berupa emas dan perak atau benda logam lainnya yang berharga.

²⁹Wahbah Al- Zuhayly, *op cit*, h. 148-158

³⁰ Didin Hafidhudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta :Gema Insani, 2002) h.48-

Syarat-syarat mengeluarkan zakat rikaz :

- h. Orang islam
- i. Orang merdeka
- j. Milik sendiri
- k. Sampai nisab

Tidak perlu persyaratan harus dimiliki selama 1 tahun.³¹

Berdasarkan keumuman firman Allah surat al-Baqarah ayat 267, juga mengandung keumuman terhadap wajibnya zakat dari rikaz dan ma'din. Ma'din menurut bahasa adalah tempat pertambangan emas, perak, besi, intan, belerang dan lain-lain. Sedangkan menurut syara' berarti benda-benda yang telah diciptakan Allah didalam bumi seperti emas, perak, tembaga, timah, minyak dan sebagainya. Sedangkan rikaz adalah segala harta seperti emas dan perak yang terpendam didalam lapisan tanah atau disimpan didalam tanah oleh orang-orang jahiliyah.³²

Adapun mengenai besarnya zakat terhadap rikaz dan ma'din berdasarkan hadits Nabi.³³

وفي الركاك الخمس (رواه البخارى)

Artinya : “Dan didalam zakat rikaz itu sebesar 1/5” (HR. Bukhari).


C. Orang-Orang Penerima Zakat

³¹Rifa'i, *Ilmu Fikih Islam Lengkap*, (Semarang : PT. Toha Putra, 2006) h. 359

³²M Ja'far, *Op.Cit*, h. 58

³³Bukhari, *Op.Cit*, h. 137

Golongan yang berhak menerima zakat ada delapan asnaf sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Firman Nya Q.S. at-Taubah ayat 60, yang berbunyi :



Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana(Q.S. at-Taubah ayat 60)

1. Orang Fakir (*al-Fuqara'*)

Al-Fuqara' adalah kelompok pertama yang menerima zakat. Al-Fuqara' menurut madzhab Syafi'i dan Hambali adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Misalnya, dalam kehidupan sehari-hari ia membutuhkan uang Rp. 10.000,-, tetapi ia hanya mendapatkan uang Rp. 3.000,-, sehingga ia meminta-minta untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

2. Orang Miskin (*Al-Masakin*)

Orang miskin adalah kelompok kedua yang menerima zakat. Orang miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan tetapi penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Misalnya, dalam kehidupan sehari-hari ia membutuhkan uang Rp. 10.000,-, tetapi ia hanya mendapatkan uang Rp. 8.000,-, sehingga ia bisa dikatakan orang yang belum layak dari segi makanan, pakaian dan tempat tinggal.

3. Pengurus Zakat (al-‘Amil)

‘Amil adalah orang yang mengurus zakat. Orang yang menjadi ‘amil adalah orang jujur dan memahami hukum zakat. Adapun tugas dari ‘amil adalah memungut zakat, menuliskannya, membagikannya kepada para *Mustahiq*, menjaga harta yang dikumpulkan dan sebagainya yang berkaitan dengan zakat.

4. Mu'allaf yang perlu di tundukkan hatinya

Yang termasuk kelompok ini antara lain orang-orang yang lemah niatnya untuk memasuki Islam. Mereka diberi zakat agar niat mereka memasuki Islam menjadi kuat. Adapun mu'allaf yang baru masuk islam, mereka diberi zakat dengan alasan:

- a. Karena mereka masih lemah dalam memeluk Islam
- b. Kepala suku yang muslim yang dihormati oleh kaumnya, agar mereka tetap memeluk agama Islam

- c. Kaum muslim yang berbatasan dengan wilayah orang-orang kafir, untuk menjaga agar mereka tidak memerangi kita.

5. Para Budak

Para budak yang dimaksud disini adalah budak yang mengadakan perjanjian kepada tuannya bahwa ia akan memerdekakan dirinya. Mereka harus diberi zakat untuk memenuhi hajatnya itu, dengan syarat budak itu seorang muslim dan memerlukan bantuan seperti itu.

6. Orang yang memiliki Hutang

Imam Hanafi mengatakan bahwa orang yang berhutang itu adalah orang yang betul-betul memiliki hutang dan tidak memiliki apa-apa selain hutangnya itu. Madzhab Maliki berpendapat bahwa orang yang berhutang itu adalah orang yang benar-benar dililit hutang, sehingga ia tidak dapat melunasi hutangnya.

7. Orang yang Berjuang di Jalan Allah (*Fisabilillah*)

Didalam tafsir al-Maraghi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan fisabilillah adalah jalan yang ditempuh menuju ridha Allah, yaitu orang-orang yang berperang dan petugas-petugas yang menjaga perbatasan. Imam Ahmad memperluas lagi pengertiannya, yaitu menyantuni jema'ah haji, karena melaksanakan ibadah haji itu termasuk berjuang di jalan Allah. Demikian juga termasuk kedalam pengertian Fisabilillah adalah semua bentuk kebaikan seperti mengafani mayit, membuat jembatan, membuat benteng pertahanan

dan memakmurkan masjid dalam pengertian yang luas seperti membangun dan memugar masjid.³⁴

Menurut Imam Maraghi, semua yang berhubungan dengan kemaslahatan umat Islam termasuk ke dalam pengertian tersebut, seperti yang menyangkut urusan agama dan pemerintahan yaitu seperti pelayanan haji dalam arti luas.³⁵

Menurut al-Qashimiy dalam tafsirnya dikemukakan bahwa penyaluran zakat *fisabilillah* tidak terbatas pada peperangan saja, tetapi lebih umum lagi sepanjang menyangkut dengan kemaslahatan umum umat Islam. Oleh karena sebab itu al-Hasan, Ahmad dan Ishak berpendapat bahwa haji termasuk juga *fisabilillah*. Ibnu al-Katsir mempertegas lagi bahwa *fisabilillah* itu sangat umum, asal berkenaan dengan kegiatan-kegiatan yang mendekatkan diri kepada Allah yang diwujudkan dalam berbagai bentuk kebajikan.³⁶

Sejalan dengan pemikiran diatas, Syekh Mahmud Syaltut pun berpendapat bahwa penggunaan zakat atas nama *fisabilillah* tidak hanya untuk kepentingan peperangan, tetapi cakupannya lebih luas seperti mendirikan rumah sakit, lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya yang manfaatnya kembali untuk kepentingan umat Islam. Beliau juga mengakui bahwa penafsiran *fisabilillah*, tetap saja terjadi perbedaan pendapat.³⁷

³⁴M.Ali Hasan, *Op.Cit.*, h. 16

³⁵*Ibid*, h. 18

³⁶*Ibid*, h. 19

³⁷*Ibid*, h. 16-17

Setelah memperhatikan berbagai pendapat, maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan masjid dan pemugarannya dapat diambil dari zakat atas nama Fisabilillah karena jelas benar penggunaannya untuk umat Islam.³⁸

8. Orang yang sedang dalam perjalanan

Orang yang sedang dalam perjalanan, *Ibnu Sabil*, mereka harus diberi zakat karena ia akan melaksanakan hal yang baik, tanpa bantuan ia tidak akan dapat melaksanakan hal itu, seperti orang yang menuntut ilmu dinegeri lain.³⁹

D. Hikmah Zakat

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat, penerima zakat, harta yang dikeluarkan, maupun bagi masyarakat keseluruhan.

Dalam masyarakat, kedudukan orang tidak sama. Ada yang mendapat karunia Allah lebih banyak, ada yang sedikit, ada bahkan ada yang untuk makan sehari – hari pun susah mendapatkannya.

Didalam Al-Qur'an dijelaskan yang artinya:



³⁸*Ibid*, h. 18

³⁹Wahbah al-Zuhaily, *Op.Cit*, h. 280



Artinya : “Dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain, dalam hal rezeki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezekinya itu) tidak mau memberikaan rezeki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama-sama (merasakan) rezeki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah.” (an-Nahl/16:71)⁴⁰

a. Menyucikan Harta

Bahwa berzakat tujuannya untuk membersihkan harta dari kemungkinan masuk harta orang lain kedalam harta yang dimiliki. Tanpa sengaja, barangkali ada harta orang lain yang bercampur dengan harta kita.

Disamping itu, hak orang lain pun memang ada dalam harta yang dimiliki itu, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah, surta adz-Dzaariyat/51: 19 yang telah dikemukakan diatas.

b. Menyucikan Jiwa SiPemberi Zakat dari Sifat Kikir (Bakhil)

⁴⁰Depag, *Al-qur'an dan Terjemahan*, Surat An-Nahl ayat 71

Zakat selain membersihkan harta, juga membersihkan jiwa dari kotoran dosa secara umum, terutama kotoran hati dari sifat kikir (bakhil). Sifat kikir adalah salah satu sifat tercela yang harus disingkirkan jauh-jauh dari hati, sifat kikir bersaudara dengan sifat tamak, karena orang yang kikir itu berusaha, supaya hartanya tidak berkurang karena zakat, infak dan sedekah. Dia berusaha mencari harta sebanyak-banyaknya, tanpa memperdulikan batas halal dan haram. Malahan ada orang yang untuk keperluannya sendiri saja sangat berhemat yang melampaui batas.

Sebaliknya ada orang yang berfoya-foya, memperguna-gunakan uang melebihi dari semestinya, dia menghambur-hamburkan untuk perbuatan maksiat, sedangkan untuk kepentingan agama, termasuk zakat dia enggan mengeluarkannya.

Demikianlah di antara tanda orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah. Apabila sudah tertanam kesadaran berzakat, berarti sifat kikir sudah mulai menjauh dan terus menjauh berkat tempaan iman dan taqwa kepada Allah. Sebab, orang beriman dan bertaqwa sadar betul dia, bahwa apa yang dimilikinya adalah karunia Allah dan limpahan rahmat-Nya. Salah satu cara mensyukurinya, dengan jalan mengeluarkan zakat, menyisihkan hak orang lain, dan fisabilillah.

Sebagai seorang muzaki (pemberi zakat) yang menyucikan diri dari sifat kikir, juga ada pengaruhnya dari segi lain. Kalau sudah terbiasa menunaikan

kewajiban (zakat), pada suatu saat dia pun akan terbiasa menginfakkan hartanya untuk kepentingan kemanusiaan dan fisabilillah. Dia pun sadar, walaupun bagaimana tangan diatas lebih baik dari pada tangan dibawah, memberi lebih baik daripada menerima.⁴¹

c. Membersihkan Jiwa Si Penerima Zakat dari Sifat Dengki

Biasanya apabila terjadi kesenjangan dalam masyarakat mengenai status sosial, atau jurang jauh mengangan antara sikaya dan simiskin, maka akan terjadi kecemburuan sosial. Orang yang tidak punya melirik tajam kepada orang kaya, apalagi tetangga kanan kirinya memamerkan kekayaannya dan keberadaannya secara menonjol. Kemudian timbullah gejolak yang tidak diinginkan, apakah namanya perampokan, penodongan, pemerkosaan, pencurian dan sebagainya yang sangat menggelisahkan masyarakat. Akhirnya asal harta itu didapat, sasarannya tidak hanya orang kaya saja, tetapi apapun yang terlihat dan mudah didapat seperti penjambretan akan dilakukan orang.

Hal ini sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat, walaupun agak keras barang kali - kali dikatakan sudah membudaya. Apapun namanya, kalau sudah membudaya maka agak berat mengubahnya, apalagi dituntut tuntas dalam waktu singkat.

Agama Islam menyodorkan salah satu terapi untuk mengubah pikiran yang tidak benar itu, yaitu dengan jalan menyalurkan sebagian harta kekayaan orang kaya kepada orang miskin itu. Dengan jalan itu diharapkan mereka

⁴¹Wahbah al-Zuhaily, *Op.Cit*, h. 315

dituntut berfikir oleh hati nuraninya, bahwa kecemburuan itu tidak perlu dihidupkan didalam hati, kedengkian terhadap orang kaya tidak perlu melekat dihati sanubari. Sebab, yang turut menikmati karunia Allah itu, tidak hanya orang yang punya harta saja, tetapi mereka pun mendapat mendapat jatah atau bagian tertentu. Malahan orang fakir miskin yang sadar, tidak lupa dia berdoa semoga orang yang mengeluarkan zakat, infak dan sedekah bertambah rezekinya.

Dengan demikian, kecemburuan sosial, sifat dengki terhadap orang kaya akan hilang dari hati orang yang tidak punya. Sekiranya orang kaya peduli terhadap nasib mereka, zakat dapat disalurkan dan terkoordinir dengan baik, maka peminta – minta akan beransur- ansur hilang dari jalanan.⁴²

- d. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat Nya, menumbuhkan akhlak yang mulia, menghilangkan sifat kikir, menumbuhkan ketenangan hidup sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki, firman Allah SWT dalam surat Ibrahim:7:



Artinya: “Dan ingatlah tatkala tuhanmu memaklumkan : Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) padamu, dan jika kamu mengingkari nikmat-Ku, maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih.”⁴³

⁴²*Ibid*, h. 315

⁴³Depag, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, Surat Ibrahim ayat 7

e. Membangun Masyarakat yang Lemah

Disini cakupannya lebih luas lagi, yaitu untuk masyarakat umat Islam yang mayoritas di Indonesia ini, yang status sosialnya masih lemah, ekonominya belum mapan. Kalau kita berbicara makmur atau tidaknya bangsa kita, miskin atau kayanya, tentu tidak terlepas dari umat Islam itu. Berhasil atau tidak pembangunan bangsa ini, juga sangat bergantung kepada umat Islam. Sekiranya Allah meridhai Indonesia ini makmur, berarti makmur juga umat Islam.⁴⁴

Melihat kenyataan sekarang, kita masih merasa prihatin. Sebagai contoh untuk membangun masjid, ada yang meminta sumbangan dipinggir jalan lewat kotak amal dari penumpang kendaraan yang lewat. Uang seratus, lima ratus dan seribu rupiah diterima dengan rasa syukur oleh penerimanya.

Hal ini suatu pertanda, bahwa ekonomi masyarakat pada daerah itu masih lemah, sehingga membangun sekolah atau masjid pun terpaksa pergi ketempat yang jauh. Pada hal daerah yang didatanginya itu juga mempunyai masalah yang sama.

Masih banyak masalah sosial kemasyarakatan yang memerlukan dana. Salah satu jalan yang dapat ditempuh adalah melalui zakat. Bagian fisabilillah cakupannya lebih luas yaitu yang berhubungan dengan kepentingan dengan dasar-dasar pokok ajaran agama Islam.

Dengan adanya kesadaran muzakki untuk mengeluarkan zakatnya, setidaknya bisa menyelesaikan masalah keutamaan, terutama diwilayah

⁴⁴*Ibid*, h. 315

Indonesia, karena sebagian besar bangsa Indonesia termasuk kedalam kelompok orang yang miskin harta, miskin ilmu pengetahuan, dan miskin moral. Ketiga hal inilah yang dipandang paling menonjol yang harus segera diselesaikan, dan salah satu solusinya adalah dengan membayar zakat, infak dan shadaqah.⁴⁵

⁴⁵*Ibid*, h. 315

BAB IV

PEMBAHASAN

A. PELAKSAAN ZAKAT TAMBANG EMAS DI DESA KOTO KOMBU

Untuk memudahkan jalan bagi kaum muslimin dalam membantu kaum dhuafa, Islam menetapkan adanya syariat zakat, infak dan shadaqah. Dalam sejarah Islam, konsep zakat membuktikan bukan hanya dapat meringankan beban kaum dhuafa tetapi juga mampu menjadi salah satu tonggak dalam mengentaskan kefakiran dan kemiskinan. Dan itulah visi zakat, “merubah *mustahik* (penerima zakat) menjadi *muzakki* (pembayar zakat)”.

Inimungkin akan dibutuhkan oleh bapak-bapak para penambang emas dalam rangka membersihkan penghasilan/pendapatan dari hasil tambang emas yang dikelola oleh para penambang emas di Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.

Sejujurnya tidaklah mudah untuk berdisiplin dalam mengkalkulasi atau menghitung zakat dan membayarkannya tepat waktu. Terdapat godaan yang cukup berat sehingga seringkali meletakkan zakat bukan pada prioritas utama.

Hal ini bisa disebabkan oleh ketidaktahuan dalam menghitung zakat atau memang disengaja karena tidak rela menyisihkan sebagian penghasilan karena buat makan saja sudah pas-pasan atau mungkin lebih senang diinvestasikan agar pendapatan semakin bertambah. Padahal zakat merupakan kewajiban bagi seorang muslimin dan muslimah.

Untuk selanjutnya dapat kita lihat dari jawaban para responden dalam angket yang peneliti berikan pada penambang emas di Desa Koto Kombu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Sangingi, lebih lanjut dapat kita lihat pada tabel berikut ini:

TABEL VI
Melaksanakan Usaha Tambang Emas

Nomor	Alternatif	Frekuensi	Persentase
1	1 s/d 3 Tahun	45	60%
2	4 s/d 6 Tahun	25	33.33%
3	Lebih dari 7 tahun	5	6.66%
Jumlah		75	100%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa melakukan tambang emas ini telah berjalan 1 sampai 3 tahun karena sebanyak 45 responden atau 60% telah melakukan penambang emas, dan yang telah melakukan penambangan dari 4 sampai 6 tahun dijawab oleh 25 responden atau 33.33% yang telah menekuni penambangan emas, dan yang melakukan penambangan selama 7 tahun lebih dijawab oleh 5 responden atau 6.66% telah melakukan penambangan emas dari tujuh tahun yang lalu.

Artinya seluruh penambang yang telah melakukan penambangan dalam tiga tahun terakhir karena 60 % atau 45 responden telah melakukan penambangan. Sementara 40% penambang telah melakukan penambangan sejak empat tahun sampai tujuh tahun yang lalu.

Untuk mengetahui hukum membayar Zakat Tambang Emas yang dibayarkan oleh para penambang emas, dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL VII
Membayar Zakat Tambang Emas

Nomor	Alternatif	Frekuensi	Persentase
1	Ada	25	33.33%
2	Tidak	30	40%
3	Kadang-kadang	20	26.66%
Jumlah		75	100%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa penambang membayarkan zakat emas dari hasil penambangan tersebut sebanyak 25 responden menjawab membayar zakatnya atau 33.33%, dan yang tidak membayarkan zakat pertambangan sebanyak 30 responden atau 40% menjawab bahwa mereka tidak membayarkan zakat hasil penambangan mereka, dan yang membayar zakat pertambangan kadang-kadang sebanyak 20 responden atau 26.66% membayar zakatnya tidak rutin.

Artinya sebagian kecil penambang emas mengeluarkan zakat dari hasil tambang mereka karena 25 responden atau 33.33%, dan yang tidak mengeluarkan zakat dari hasil tambang mereka sebanyak 30 responden atau 40%. Sedangkan yang kadang-kadang membayar zakat akan hasil pertambangan mereka sebanyak 26.66%. Kondisi ini telah mengisyaratkan bahwa kurangnya kesadaran penambang emas dalam mengeluarkan zakat tambang emas. Karena selama ini hanya beberapa orang saja yang mengeluarkan zakat tambang emas yang mereka usahakan, meskipun telah diberitahukan kepada mereka.

Mereka hanya sebagian yang mengetahui hukum membayar zakat tambang emas yang mereka usahakan untuk lebih jelasnya pengetahuan penambang tentang hukum zakat pertambangan dapat kita lihat tabel berikut ini:

TABEL VIII**Hukum Membayar Zakat Tambang Emas**

Nomor	Alternatif	Frekuensi	Persentase
1	Wajib	25	33.33%
2	Sunnah Mu'akad	5	6.66%
3	Tidak tahu	45	60%
Jumlah		75	100%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pengetahuan penambang emas terhadap hukum membayar zakat pertambangan sebanyak 25 responden menjawab mereka mengetahui wajib hukumnya membayar zakat pertambangan emas atau 33.33%, dan yang menjawab sunnah hukumnya membayar zakat pertambangan sebanyak 5 orang responden atau 6.66%, dan responden menjawab mereka tidak mengetahui hukumnya membayar zakat emas hasil pertambangan sebanyak 45 orang responden atau 60% mereka tidak mengetahui hukumnya.

Artinya sebagian besar penambang emas tidak mengetahui hukumnya mengeluarkan hasil dari tambang mereka karena 60% (45responden) mereka tidak tahu hukum mengeluarkan zakat emas hasil tambang. Menurut Bapak Nasaruddin yang mengatakan bahwa para penambang pada umumnya telah mengetahui hukum zakat, hal ini dikarenakan seringnya dilakukan pengajian agama di mesjid maupun pada wirid ibu-ibu. Tetapi dilihat dari jawaban angket masih banyak yang tidak mengetahui hukum membayar zakat.

Setelah mengetahui hukum zakat, kapan para penambang harus mengeluarkan zakat dari hasil tambang emas mereka untuk lebih jelas dapat kita lihat tabel berikut:

TABEL IX**Kapan Mengeluarkan Zakat Tambang Emas**

Nomor	Alternatif	Frekuensi	Persentase
1	Sampai haul/ setahun	20	26.66%
2	Hari Raya I'dil Fitri	15	20%
3	Dikelurkan seketika	0	0%
4	Tidak tahu	40	53.33%
Jumlah		75	100%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pengetahuan penambang emas kapan membayar zakat pertambangan emas mereka sebanyak 20 responden menjawab mereka mengetahui kapan waktunya membayar zakat pertambangan emas atau 26.66%, dan yang menjawab membayar zakat pertambangan pada waktu I'adil Fitri sebanyak 15 orang responden atau 20%, dan responden menjawab dikeluarkan seketika 0%, dan responden menjawab mereka tidak mengetahui kapan waktunya membayar zakat emas hasil pertambangan sebanyak 40 orang responden atau 53.33% mereka tidak mengetahui kapan membayar zakat hasil pertambangan emas mereka.

Artinya sebagian besar penambang emas tidak mengetahui kapan waktunya mereka mengeluarkan zakat hasil dari tambang emas mereka karena 53.33% (40 responden) mereka tidak tahu kapan mengeluarkan zakat emas hasil tambang. selanjutnya untuk mengetahui pengetahuan para penambang emas tentang nisab zakat tambang emas dapat diperhatikan tabel di bawah ini:

TABEL X
Nisab Zakat Tambang Emas

Nomor	Alternatif	Frekuensi	Persentase
1	Mengetahui	25	33.33%
2	Kurang mengetahui	10	13.33%
3	Tidak mengetahui	40	53.33%
Jumlah		75	100%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pengetahuan penambang emas terhadap nisab hasil pertambangan emas yang mereka usahakan karena sebanyak 25 responden menjawab mereka mengetahui nisab hasil pertambangan emas atau 33.33%, dan yang menjawab kurang mengetahui nisab pertambangan emas sebanyak 10 orang responden atau 13.33%, dan responden menjawab mereka tidak mengetahui berapa nisab hasil pertambangan emas sebanyak 40 orang responden atau 53.33% mereka tidak mengetahui nisab zakat hasil penambangan emas mereka.

Artinya sebagian besar penambang emas tidak mengetahui nisab hasil pertambangan emas karena 53.33% (40 responden) mereka tidak tahu nisab zakat emas hasil tambang. untuk lebih jelasnya lihat tabel di bawah ini:

TABEL XI
Zakat Tambang Emas Sama Dengan Nisab Zakat Emas Dan Perak

Nomor	Alternatif	Frekuensi	Persentase
1	Sama	25	33,33%
2	Tidak sama	20	26,67%
3	Kurang tahu	30	40.00%
Jumlah		75	100%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pengetahuan penambang tentang zakat tambang emas sama dengan nisab emas dan perak emas sebanyak 25

responden menjawab sama antara zakat tambang emas dengan perak 33.33%, dan yang menjawab tidak sama nisab zakat tambang emas dengan emas dan perak sebanyak 20 orang responden atau 26.67%, dan responden menjawab kurang tahu nisab zakat tambang emas dengan nisab emas dan perak sebanyak 30 orang responden atau 40.00% mereka kurang mengetahui nisab zakat tambang emas dengan zakat emas dan perak.

Artinya sebagiananya sebagian kecil penambang yang menyatakan bahwa nisab tambang emas sama dengan emas dan perak yaitu sebanyak 25 orang atau 33.33%, sedangkan yang kurang mengetahui yaitu sebanyak 30 orang atau 40,00%.

Ungkapan tersebut menggambarkan bahwa penambang emas di Desa Koto Kombu sebagian kecil telah mengetahui nisab zakat tambang emas. Untuk mengetahui secara jelas terhadap pengakuan penambang dalam mengeluarkan zakat tambang emas dapat dilihat tabel di bawah ini:

TABEL XII

Cara Mengeluarkan Zakat Tambang Emas

Nomor	Alternatif	Frekuensi	Persentase
1	Sesuai ketentuan	30	40%
2	Memberikan semua	0	0%
3	Dikeluarkan bila disuruh	45	60%
Jumlah		75	100%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pengetahuan penambang emas tentang cara mengeluarkan zakat tambang emas hasil penambangan yang mereka usahakan karena sebanyak 30 responden menjawab mereka mengetahui cara mengeluarkan zakat hasil tambang emas atau 40%, dan yang menjawab

mengeluarkan jika disuruh mengeluarkan zakat emas hasil penambangan sebanyak 45 orang responden atau 60%, dan responden menjawab mereka mengeluarkan zakat hasil penambangan emas mereka jika disuruh.

Artinya sebagian besar penambang emas tidak mengeluarkan zakat dari hasil penambangan emas jika tidak disuruh karena 60% (45 responden) mereka tidak mengeluarkan zakat emas hasil tambang jika tidak disuruh. Kondisi ini mengisyaratkan sesungguhnya penambang emas belum mengamalkan zakat dengan baik. Karena penambang emas mengeluarkan zakatnya sangat kurang, dan ada juga mengeluarkan dengan sesuka hati mereka saja. Padahal bila ditinjau harta mereka telah melebihi nisab.

Pernyataan tersebut sesuai dengan kenyataan di lapangan. Untuk mengetahui lebih jelas motivasi yang mendorong penambang dalam mengeluarkan zakat tambang emas dapat dilihat tabel di bawah ini:

TABEL XIII

Motivasi Yang Mendorong Dalam Mengeluarkan Zakat Tambang Emas

Nomor	Alternatif	Frekuensi	Persentase
1	Kemauan sendiri	20	26,66%
2	Kewajiban seorang muslim	55	73,33%
3	Disuruh keluarga	6	6,66%
Jumlah		75	100%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mengeluarkan zakat emas hasil tambang dengan kemauan sendiri untuk mengeluarkan zakat tambang emas karena sebanyak 20 responden menjawab kemauan sendiri mengeluarkan zakat hasil pertambangan emas atau 26.66%, dan yang menjawab merupakan kewajiban

muslim untuk mengeluarkan zakat pertambangan emas sebanyak 55 orang responden atau 73.33%, dan responden menjawab mereka mengeluarkan zakat disuruh keluarga dari hasil pertambangan emas sebanyak 5 orang responden atau 6,66%.

Artinya sebagian besar penambang emas mengetahui kewajiban muslim untuk mengeluarkan zakat pertambangan emas sebanyak 55 orang responden atau 73.33% merupakan kewajiban kaum muslimin. Kondisi ini menggambarkan bahwa penambang emas telah memiliki kesadaran yang tinggi dalam melaksanakan zakat tambang emas. Namun berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan atau dilihat dari pengetahuan penambang dari penjelasan beberapa angket sebelumnya hanya sebagian kecil yang melaksanakan atau mengetahui tentang zakat tambang emas.

Setelah mengetahui motivasi penambang emas dalam mengeluarkan zakat. Apakah kendala yang dialami dalam mengeluarkan zakat tambang emas untuk lebih jelas dapat kita lihat tabel berikut:

TABEL XIV

Kendala Yang dialami Dalam Mengeluarkan Zakat Tambang Emas

Nomor	Alternatif	Frekuensi	Persentase
1	Tidak ada	55	73.33%
2	Sulit menentukan hasil tambang	10	13.33%
3	Tidak ada ketentuan dari pemerintah	10	13.33%
Jumlah		75	

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa tidak kendala yang dialami dalam mengeluarkan zakat tambang emas karena sebanyak 55 responden menjawab tidak kendala yang dialami dalam mengeluarkan zakat tambang emas atau 73,33%, dan

yang menjawab sulit menentukan hasil tambang sebanyak 10 orang responden atau 13,33%, dan responden menjawab tidak ada ketentuan dari pemerintah sebanyak 10 orang responden atau 13,33%.

Artinya tidak ada kendala yang dialami dalam mengeluarkan zakat tambang emas sebanyak 55 orang responden atau 73.33% tidak ada kesulitan dalam membayar zakat hasil tambang mereka. Untuk mengetahui secara jelas penyerahan zakat tambang emas dapat dilihat tabel di bawah ini:

TABEL XV

Penyaluran Zakat Tambang Emas

Nomor	Alternatif	Frekuensi	Persentase
1	Panitia amil zakat	45	60%
2	Fakir miskin	20	26.66%
3	Tidak tahu	10	13.33%
Jumlah		75	100%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa zakat tambang emas diberikan pada Amil zakat karena sebanyak 45 responden menjawab mereka mengeluarkan zakat kepada amil zakat atau 60%, dan yang menjawab mereka mengeluarkan zakatnya langsung pada pakir miskin sebanyak 20 orang responden atau 26,66%, dan responden menjawab mereka tidak tahu tempat membayarkan zakatnya sebanyak 10 orang responden atau 13,33%.

Artinya sebagian besar penambang emas mengeluarkan zakatnya kepada amil zakat yaitu sebanyak 45 orang responden atau 60%. Namun dari konfirmasi yang diberikan oleh bapak gusman. Menyebutkan bahwa dia selaku amil zakat, jarang menerima zakat tambang emas dari penambang emas di Desa Koto Kombu, namun saya kurang tahu dengan orang lain, akan tetapi dari laporan

hanya beberapa orang yang rutin mengeluarkan kepada kami setiap tahunnya.

Berdasarkan wawancara dengan panitia amil zakat setempat, beliau mengatakan bahwa penambang emas banyak tidak menunaikan zakatnya kalau tidak diingatkan atau diberi tahu, dan juga penambang emas tidak tahu berapa kadar zakat yang mesti mereka keluarkan dari hasil penambangan, dan juga mereka tidak tahu kapan zakat hasil penambangan itu mesti dikeluarkan.¹

Dari tabel dan hasil wawancara dengan ketua panitia amil zakat setempat dapat disimpulkan bahwa tidak ada perhatian dari penambang terhadap zakat dari hasil penambangan emas yang mereka usahakan, penambang emas tidak peduli dengan zakat hasil tambang yang mesti mereka keluarkan, sedangkan itu merupakan kewajiban mereka sebagai kaum muslimin yang beragama Islam.

B. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN ZAKAT TAMBANG EMAS

Setelah mengetahui pelaksanaan zakat tambang emas pada masyarakat desa Koto Kombu, maka berdasarkan pembahasan terdahulu tersebut penulis akan menganalisisnya dalam tinjauan hukum islam.

Dari penjelasan angket diatas dapat penulis simpulkan bahwa para penambang emas yang membayar zakat tambang emas hanya sebagian kecil yang mengeluarkan dari hasil tambang yang mereka usahakan, kerena para penambang emas banyak yang tidak mengetahui hukum zakat tambang emas tersebut. Dan juga penambang hanya sedikit sekali yang mengeluarkan apabila sampai haul, dan banyak yang tidak tahu kapan waktu

¹ M. Thoha, Ketua panitia Amil Zakat, wawancara tanggal 24 April 2011


membayar zakat tambang emas. Begitu juga dengan nisab zakat tambang emas mereka juga tidak mengetahui. Padahal sering disampaikan pada waktu ceramah-ceramah agama bahwa zakat barang tambang itu wajib dikeluarkan apabila telah mencapai nisab. Dan sering dilakukan penyuluhan oleh amil zakat. Dan para penambang mengeluarkan zakatnya apabila disuruh, karena kesadaran penambang emas dalam mengeluarkan zakat tambang emas sangat rendah. Dan jika dilihat dari motivasi yang mendorong penambang dalam mengeluarkan tambang emas mereka banyak yang mengetahui bahwa itu kewajiban seorang muslim. Para penambang sebagian besar hampir tidak mempunyai kendala dalam mengeluarkan zakat tambang emas yang mereka usahakan.

Masyarakat Desa Koto Kombu dalam segi ibadah lebih cenderung kepada mazhab Syafi'i. Tetapi dalam masalah zakat tambang emas para penambang belum melaksanakan dan kurang mengamalkan kewajiban zakat tambang emas yang mereka milik sesuai dengan mazhab Syafi'i. Dalam menghitung kadar zakat yang mereka keluarkan, penambang emas di Desa Koto Koto kombu mengeluarkan zakat tambang emas hanya satu kali dalam setahun, hanya cukup dengan memberikan sedekah dan hanya dengan memberikan zakat kepada amil zakat yang tidak sesuai dengan kadar zakat sebenarnya.

1. Barang tambang yang dikelurakan zakatnya menurut Syafi'i dia berpendapat, bahwa yang wajib dikeluarkan hanya emas dan perak saja, sedangkan yang lain tidak, seperti timah, besi, minyak tembaga, kirtal, batu bara dan lain-lain.
2. Besar zakat yang dikeluarkan, Syafi'i berpendapat dan sahabat-sahabatnya adalah mengambil $\frac{1}{40}$ atau 2,5%.
3. Masa pengeluaran zakat, Syafi'i berpendapat bahwa barang tambang tetap terikat

kepada haul. Berbeda dengan harta karun.²

Hal ini sesuai dengan Firman Allah yang terdapat didalam Q.S. Al-Baqarah: 267:



Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian

dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami

keluarkan dari bumi untuk kamu”.

Dan zakat wajib diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-qur’an sutar at-Taubah ayat 60 sebagai berikut:

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis analisa pada dasarnya penambang di Desa Koto Kombu telah melaksanakan zakat tambang emas hanya sebagian kecil. Dan juga para penambang telah mengetahui kapan waktu mengeluarkan zakat tambang emas dan kadar zakat tersebut tetapi sebagian kecil saja. dan belum mencapai tujuan zakat yang sesungguhnya yakni, dalam rangka pembersihan diri atau jiwa dan pembersihan harta dari perbuatan dosa. Dan diharapkan kepada amil zakat untuk melakukan penyuluhan-penyuluhan tentang pelaksanaan zakat sesuai dengan ketentuan hukum.

Selain fanomena di atas, kenyataan di lapangan juga menggambarkan masih banyak penambang yang tidak menunaikan kewajibannya mengeluarkan zakat tambang emas.

²M. Ali Hasan, *op cit*


Menurut Islam kedudukan zakat sangatlah penting dalam mengingatkan keimanan seseorang. Zakat adalah kewajiban yang dikenakan terhadap harta benda. Dari satu segi ia merupakan ibadah dan segi lain merupakan kewajiban sosial. Dengan begitu dapat dimengerti bahwa zakat merupakan kewajiban sosial yang bersipat ibadah.

Ungkapan tersebut memperlihatkan bahwa sesungguhnya zakat selain membentuk pribadi yang memiliki kepedulian sosial sekaligus membentengi diri dari sifat kikir. Karena seseorang dengan penuh kesadaran mengeluarkan zakat berarti telah mengorbankan sebagian kecil harta-harta yang dimiliki untuk orang lain. Dampak yang ditimbulkan dari sikap ini tentunya akan menambah sikap solidaritas yang tinggi ditengah-tengah masyarakat, sehingga akhirnya akan terwujud akan terwujud suasana yang aman terhadap lingkungan.

Dengan fenomena dari ketentuan yang telah didapatkan terdahulu kelihatan sesungguhnya perintah mengeluarkan zakat tambang emas telah dijelaskan dalam hukum Islam secara jelas. Untuk itu para penambang hendaknya mengamalkan zakat tambang emas dengan baik, sehingga tidak bertentangan dengan hukum Islam yang telah ditetapkan oleh ajaran Islam.

Apabila zakat tersebut selalu dikeluarkan, maka tidak akan ada lagi kemiskinan dimuka bumi ini khususnya di di Desa Koto Kombu itu sendiri. Nabi Saw bersabda: “Apabila aku menjumpai ular dan kemiskinan, maka yang pertama-tama aku bunuh adalah kemiskinan itu. Sahabat bertanya : mengapa begitu ya Rasulullah? Rasul menjawab: karena kemiskinan itu dapat

menjadikan seseorang itu kafir”. Disamping itu, selain orang miskin yang sangat rentan dengan kekufuran, orang kaya pun bisa kafir bila ia enggan membayar zakatnya. Hal ini dijelaskan Allah SWT dalam firman-Nya Q.S. at-Taubah ayat 11 yang berbunyi :



Artinya : “Jika mereka bertaubat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui” (Q.S.at-Taubah : 11).³

Allah SWT menerangkan bahwa orang-orang yang melanggar janjinya, termasuk meninggalkan shalat, zakat dan lainnya, maka dia tidak termasuk saudaramu seagama sebelum mereka bertaubat kepada Allah SWT. Adapun orang yang enggan membayar zakat ini boleh diperangi, peristiwa ini terjadi pada masa sahabat Nabi Saw yaitu Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq setelah wafatnya Rasulullah Saw.

Di samping itu dengan tidak ada data yang jelas memudahkan para penambang untuk mengelak dari kewajiban mereka dalam mengeliarkan zakat. Di sini tentu diharapkan kejujuran hati penambang penambang itu sendiri dalam menunaikan kewajibannya. Akan tetapi tidak salah dilakukan pendataan secara lebih terperinci agar terlihat dengan nyata pengaruh zakat yang diberikan terhadap

³Departemen Agama RI, *Op.Cit*, h. 279

mereka yang membutuhkan. Selama ini zakat tidak memberikan apa-apa terhadap peningkatan kesejahteraan kaum fakir miskin.

Dari keterangan tersebut penulis berikan tanggapan bahwa penambang emas belum menunaikan perintah zakat tambang sesuai dengan kadar zakat yang sebenarnya. Sehingga bila dipandang dalam ferspektif hukum Islam mereka belum melaksanakan zakat sesuai dengan ketentuan hukum Islam mengeluark. Sehubungan dengan hal tersebut maka dalam hukum Islam pelaksanaan zakat tambang emas belum sepenuhnya dilakukan oleh penambang emas di Desa Koto Kombu. Inilah yang harus diberikan penyuluhan dan penerangan semaksimal mungkin, sehingga mereka memiliki kesadaran untuk menunaikan kewajiban zakat tambang emas dengan sempurna.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Tidak ada perhatian dari penambang terhadap zakat dari hasil penambangan emas yang mereka usahakan, penambang emas tidak peduli dengan zakat hasil tambang yang mesti mereka keluarkan, sedangkan itu merupakan kewajiban mereka sebagai kaum muslimin yang beragama Islam.
2. Pelaksanaan zakat di Desa koto kombumasih belum sesuai dengan ketentuan Hukum Islam, yang dalam hal memahami hukum zakat pada usaha tambang emas masih sebagian kecil yang memahami dan dalam hal mengetahui berapa kadar zakat yang harus dikeluarkan seharusnya juga masih banyak yang tidak mengetahui.
3. Bahwa hasil tambang itu wajib dikeluarkan, untuk membersihkan harta kita dan mengeluarkan hak-hak orang lain yang terdapat dalam harta yang kita usahakan
4. Dari pendapat para ulama diatas dapat kita ambil kesimpulan bahwa besar zakat yang kita keluarkan bisa memilih pendapat mana yang kita yakini, yang penting adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk mengeluarkan zakat dari apa yang kita usahakan itu, karena disana ada hak orang lain.

5. Mengeluarkan zakat hasil tambang menurut pendapat para ulama tidak ada yang sepakat mengenai waktu mengeluarkannya, tetapi kita sebagai umat muslim merupakan kewajiban untuk mengeluarkan zakat dari apa yang kita usahakan, walaupun terjadi perbedaan pendapat, kita sebagai umat Islam bisa mengambil salah satu pendapat ulama tersebut.

B. Saran- saran

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, penulis menyarankan kepada pihak-pihak yang peduli terhadap di Desa Koto Kombu dalam membina masyarakatnya, terutama dalam bidang keagamaan seperti berikut :

1. Diharapkan tokoh-tokoh agama dan Sarjana Hukum Islam mampu membawa masyarakat kepada pengamalan konsep-konsep Hukum Islam yang sesuai dengan ketentuan yang ada.
2. Diharapkan kepada 'amil zakat yang ada di masjid/mushalla Desa Koto Kombu agar dapat meningkatkan penyuluhan dan pengelolaan dan mengoperasionalkan zakat dengan terlebih dahulu memberikan pemahaman yang benar tentang cara perhitungan zakat sebagaimana yang disyariatkan oleh Islam.
3. Diharapkan kepada penambang agar dapat mendengarkan penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan oleh amil. Sehingga tidak ada lagi kendala-kendala dalam mengeluarkan zakat tambang emas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Dimasyqi, Muhammad bin Abdurrahman, *Fiqh Empat Madzhab*, (Bandung: Hasyimi, 2004).
- Al Bassam, Abdullah bin Abdurrahman, *Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006).
- Al-Husain, Abu Bakar, *Kifayatul Akhyar*, terj. M. Rifa'i, dkk, (Semarang: C.V. Toha Putra, 1978), Cet. Ke-2.
- Al-Jaziry, Abdurrahman, *Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Arbaah*, (Beirut : Al-Maktabah al-Tijariyah, th), Jilid I.
- Al-Ma'lifi, Abu Luwis, *Munjd fil lughah wal-a'laam*, (Mesir: asy-Syarkiyah daarul masyriq, 1995), Cet. Ke-4.
- Ash-Shan'ani, *Subulussalam*, terj. (Mesir: Musththafal Babil Halbi, 1952).
- Al-Syafi'iy, Syamsudin Al-Anshariy, *Fiqh Al-Zakat*, terj. Salman Harun, dkk, (Jakarta: Pustaka Lintera Antar Nusa, 1983), Cet. Ke-2.
- Asy-Saukani, *Nailul Authar*, (Mesir: Babil Halaby, 1991), Juz IV, Cet. Ke-IV.
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Fiqih Al-Zakat*, Ter. Salam Harun dkk, (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 1983), Cet. Ke-8.
- _____, *al- Fatawa al Mu'ashirah*, Jilid II, terj. As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), Cet. Ke-1.
- Al-Zubaidiy, Zainuddin Ahmad, *Terjemahan Hadits Shahih al-Bukhari*, Jilid I, (Semarang: Toha Putra, 1986), Cet. Ke-2.
- Al-Zuhaily, Wahbah, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid II, terj. Agus Effendi, dkk, (Bandung: Remaja Rosda Karya: 1997), Cet. Ke-3.
- _____, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, (Bandung: P.T. Remaja Rosdakarya, 1997), Cet. Ke-3.
- Basir, Ahmad Azhar, *Refleksi atas Persoalan Keislaman*, (Bandung : Mizan, 1993).
- Bukhari, Imam, *Shahih Bukhari*, (Damaskus : Dar Al- Fikr, 1981), Jilid I, Juz 1 dan 2, Bab Zakat.
- Daud, Abu, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: Darul Fikri, 1952), Cet. Ke-6.

- Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahan*, (Semarang: CV Toha Putra,1989), Cet. Ke-1.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990).
- Fauzan, Saleh, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006).
- Hafidhuhhin, didin, *Zakat, Infak dan Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), Cet. Ke-1.
- _____, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani press,2002). Cet. Ke-1.
- Hamid, Syamsul Rijal, *206 Petuah Rasulullah Seputar Masalah Zakat dan Puasa*, (Bogor: Cahaya Salam, 2006).
- Hasan, M.Ali, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial diIndonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), Cet. Ke-1 dan Ke-2.
- Ja'far, Muhammad, *Tuntunan Ibadah Zakat, Puasa dan Haji*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1989).
- Jawad, Mughniyah, Muhammad, *Fiqh Lima Mazdhab*, Terj. Masykur A.B. dkk, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 1996), Cet. Ke-3.
- Maghfiroh, Mamluatul,S.S, *Seri Tuntunan Praktis Ibadah Zakat*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2007),
- Ngurah Agung, Gusti.h.d. *Manajemen Penulisan Skripsi,Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004)
- Rifai, Moh., Drs. H., *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: CV. Toha Putra 1978), Cet. Ke-2.
- Rusyd, Ibn, *Bidayatul Mujtahid*, (Mesir: Mustafa al-Halabi, 1960), Juz I. Cet. Ke-14.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Terj. Mahyuddin Syaf, (Bandung: Al-Ma'arif, 1978), Cet.Ke-2.
- Tulus, *Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Zakat*,(Jakarta:Departemen Agama, 2003).
- Undang-Undang No. 38 Tahun 1999, *Tentang Pengelolaan Zakat* (Bandung: Fokus Media, 2005).

DAFTAR TABEL

1. Jumlah di Desa Koto Kombu Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	12
2. Penduduk di Desa Koto Kombu Tetdiri Dari Dua Dusun	13
3. Jumlah Jiwa di Desa Koto Kombu Dari Setiap Dusun	13
4. Jumlah Rumah Peribadatan di Desa Koto Kombu.....	16
5. Mata Pencaharian Penduduk Desa Koto Kombu Dalam Memenuhi Kehidupan sehari-hari	18
6. Lamanya Responden Melaksanakan Usaha Tambang Emas	49
7. Pembayaran Zakat Tambang Emas yang di Lakukan oleh Responden	50
8. Hukum Membayar Zakat Tambang Emas	51
9. Kapan Responden Mengeluarkan Zakat Tambang Emas	52
10. Pengetahuan respnden tentang Nisab Zakat Tambang Emas.....	53
11. Pemahaman Responden tentang Nisab Zakat Tambang Emas dengan Nisab Emas dan Perak	54
12. Cara Responden Mengeluarkan Zakat Tambang Emas	55
13. Motivasi Responden dalam Mengeluarkan Zakat Tambang Emas ..	56
14. Kendala yang dihadapi responden dalam mengeluarkan zakat tambang emas	57
15. Penyaluran Zakat Tambang Emas yang Dilakukan Responden	58

ANGKET PENELITIAN PENAMBANG EMAS

**Judul : PELAKSANAAN ZAKAT TAMBANGEMAS DITINJAU
MENURUT HUKUM ISLAM(Studi DI Desa Koto
KombuKecamatanHuluKuantanKabupatenKuantanSingingi)**

A. PETUNJUK PENELITIAN

1. Angket ini semata untuk mengumpulkan data dalam rangka penulisan karya ilmiah /skiripsi dan tidak adA pengaruh apapun terhadap kedudukan Bapak / Ibu dimasyarakat.
2. Berilah tanda (x) pada salah satu pertanyaan atau alternatif jawaban yang menurut bapak/ ibu benar
3. Atas kesediaan bapak /ibu mengisi dan mengembalikan angket ini, sebelumnya saya ucapkan terimah kasih yang sebesar-besarnya.

B. IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama :
2. Umur :
3. Pekerjaan :
4. Pendidikanterakhir :
5. Alamat :

C. PERTANYAAN-PERTANYAAN

1. Apakah saudara membayar zakat ?
 - a. Ada
 - b. Tidak
2. Berapa jumlah hasil penjualan tambang emas saudara dalam satu minggu ?
 - a. Kurang dari Rp 2000.000
 - b. Lebih dari Rp 2000.000

3. Bagaimana pemahaman saudara terhadap hukum zakat tambang emas ?
 - a. Memahami
 - b. Kurang memahami
4. Bagaimana pengetahuan penambang emas tentang kadar zakat tambang emas ?
 - a. 5%
 - b. 2.5%
5. Kapan saudara mengeluarkan zakat tambang emas ?
 - a. Apabila sampai nisab
 - b. Satu kali dalam satu tahun
 - c. Bersamaan dengan zakat fitrah
6. Apa kendala yang saudara hadapi dalam mengeluarkan zakat tambang emas?
 - a. Tidak ada
 - b. Sulit dalam menentukan jumlah perhitungan
 - c. Tidak ada ketentuan yang jelas dari pemerintah
7. Apa faktor saudara dalam mengeluarkan zakat tambang emas ?
 - a. Perintah agama
 - b. Pengaruh ulama setempat
 - c. Ikut-ikutan
8. Kemanah sasaran zakat tambang emas yang saudara keluarkan ?
 - a. Kepada amil zakat
 - b. Kepada yang berhak menerimanya

PANDUAN WAWANCARA UNTUK AMIL ZAKAT

1. Berapak jumlah penambang disini dan jumlah penambang yang wajib zakat ?s
2. Menurut bapak bagaimana usaha tambang emas yang dilakukan oleh penambang ema ?
3. Menurut bapak bagaimana pelaksanaan zakat tambang emas ?
4. Bagaimana penyaluran zakat hasil tambang emas oleh amil zakat?
5. Apakah masyarakat telah melaksanakan zakat hasil tambang emas sesuai dengan ketentuan hukum Islam?
6. Apa saja usaha yang dilakukan oleh amil zakat untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan kewajiban zakat hasil tambang emas?